



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarno Putri**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310.
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.SI., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.AG., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H.,

Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.SI., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. AG., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Sandi E Situngkir, S.H., M.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, SH., Megawaty, SH., Ridho Hidayat, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.HUM., para advokat/pengacara yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 255/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, SH., MH.Li, Imam Munandar, SH, Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir. R.S.K, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., M. Adi Sunata, S.H., Muhammad Arifuddin, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, SH., kesemuanya adalah advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT.8/RW.4 Menteng Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn, Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si, Liza Elfitri, S.H.,M.H., Widy Kartika, S.H.,M.H., Nurul Amalia, S.H.,M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H.M.H., Ampria Bukhori, S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H.,M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H.,M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Iman Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H.,Dedy Suryadi, S.H., M.Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, SHI., M.Hi, Lilis Nurmalasari, S.Sy., dan Smariadi, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,

Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

III. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350
 Email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
 : Lama, Jakarta Pusat 10350, Email :
 partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Reza Muhammad N., S.H., M.H., Y. Sandratius Ama Reko., S.H., Ahas Weros Manalu., S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon

Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118-03-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di **Provinsi Papua** adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

DAPIL PAPUA

1. Bahwa terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Pemohon, Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional di Provinsi Papua, yaitu:

No Urut	Partai	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PKB	399.011	281.951
3	PDI Perjuangan	368.518	618.944
5	Nasdem	787.803	739.300
3	PAN	443.393	409.644

Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara sebagaimana tersebut diatas terjadi di 6 Kabupaten di Provinsi Papua yaitu:

1. Kabupaten Pegunungan Bintang (Distrik Weime, Batani, Alemsom, Borme, Okbape, Oksop dan Distrik Oksibil)
2. Kabupaten Nabire (Distrik Dipa, Makimi, Nabire, Menou dan Distrik Teluk Kimi)

3. Kabupaten Dogiyai (Distrik Dogiyai, Kamu Utara, Kamu Selatan, Kamu Timur dan Distrik Mapia Tengah)
 4. Kabupaten Intan Jaya (Distrik Biandoga, Homeyo, Hitapida dan Distrik Agisiga)
 5. Kabupaten Tolikara (Distrik Konda, Woniki, Poganeri dan Distrik Nabunage)
 6. Kabupaten Yahukimo (Distrik Amuma, Ukha, Werima, Obio, Heriapidi, Walma, Ubahak dan Distrik Anggruk)
2. Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara tersebut berupa perbedaan perolehan suara dalam Dokumen Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DA1) dengan Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (DB1), sebagai berikut:

No	Kabupaten	PEROLEHAN SUARA								Selisih			
		Form DA1				Form DB1				PDI-P	PKB	Nasdem	PAN
		PDI-P	PKB	NASDEM	PAN	PDI-P	PKB	NASDEM	PAN				
1	Pegunungan Bintang	22.496	0	0	0	24	38	14.598	0	-22.472	+38	+14.598	0
2	Nabire	80.738	17.642	2.097	483	9.512	86.851	2.097	483	-71.226	+69.209	0	0
3	Dogiyai	50.517	0			4.260	30.171			-46.257	+30.171		
4	Intan Jaya	45.067		0	0	0		17.972	0	-45.067		0	0
5	Tolikara	23.274		0	0	0		0		-23.274		0	0
6	Yahukimo	42.130		0	0	0		15.933	33.749	-42.130		+15.933	+33.749

Keterangan

- Pemohon berkurang perolehan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 22.472, Kabupaten Nabire berkurang sebanyak 71.226, Kabupaten Dogiyai berkurang sebanyak 50.517, Kabupaten Intan Jaya berkurang sebanyak 45.067, Kabupaten Tolikara berkurang sebanyak 23.274 dan Kabupaten Yahukimo berkurang sebanyak 42.130, sehingga di 6 Kabupaten tersebut jumlah perolehan suara pemohon yang dikurangi adalah sebanyak 250.426 suara
- Partai PKB bertambah perolehan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 38, Kabupaten Nabire bertambah sebanyak 86.851 suara dan Kabupaten Dogiyai bertambah sebanyak 30.171 suara, sehingga perolehan suara PKB bertambah sebanyak 117.060
- Partai Nasdem bertambah perolehan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 14.598 dan di kabupaten Yahukimo sebanyak

15.933, sehingga jumlah perolehan suara Partai Nasdem yang bertambah adalah sebanyak 48.503.

- Partai Amanat Nasional bertambah perolehan suara di Kabupaten Yahukimo sebanyak 33.749

3. Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara pada 6 Kabupaten sebagaimana tersebut diatas, baik untuk Perolehan Suara Pemohon, Partai Nasdem maupun perolehan suara PAN adalah sebagai berikut:

PDI PERJUANGAN

No	Kabupaten	Kecamatan	Perolehan Suara		
			DA1	DB1	Selisih
1	Pegunungan Bintang	Weime	3.674	0	- 3.674
		Batani	1.586	0	- 1.586
		Alemsom	2.743	0	- 2.743
		Borme	4.869	0	- 4.869
		Okbape	1.318	0	- 1.318
		Oksop	2.634	0	- 2.634
		Oksibil	5.672	24	- 5.648
	JUMLAH			- 22.472	
2	Nabire	Dipa	6.294	0	- 6.294
		Makimi	5.676	0	- 5.676
		Nabire	61.205	2.949	- 58.256
		Menou	2.380	2.380	0
		Teluk Kimi	5.183	4.183	- 1.000
	JUMLAH			- 71.226	
3	Dogiyai	Dogiyai	11.731	0	- 11.731
		Kamu Utara	10.879	240	- 10.639
		Kamu Selatan	12.374	0	- 12.374
		Kamu Timur	6.496	0	- 6.496
		Mapia Tengah	9.037	4.500	- 4.537
	JUMLAH			- 45.777	
4	Intan Jaya	Biandoga	12.824	0	- 12.824
		Homeyo	12.251	0	- 12.251
		Hitadipa	11.250	0	- 11.250
		Agisiga	8.742	0	- 8.742
	JUMLAH			- 45.067	
5	Tolikara	Konda	5.200	0	- 5.200
		Woniki	4.196	0	- 4.196
		Poganeri	7.527	0	- 7.527
		Nabunage	6.351	0	- 6.351
	JUMLAH			- 23.274	
6	Yahukimo	Amuma	7.957	0	- 7.957
		Ukha	5.660	0	- 5.660
		Werima	5.775	0	- 5.775
		Obio	6.353	0	- 6.353
		Heriapini	6.612	0	- 6.612
		Walma	5.647	0	- 5.647
		Ubahak	666	0	- 666
Anggruk	3.460	0	- 3.460		
	Jumlah			- 42.130	

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

No	Kabupaten	Kecamatan	Perolehan Suara		
			DA1	DB1	Selisih
1	Pegunungan Bintang	Weime	0	0	0
		Batani	0	0	0
		Alemsom	0	0	0
		Borme	0	0	0

		Okbape	0	0	0
		Oksop	0	0	0
		Oksibil	0	38	+ 38
	JUMLAH				+ 38
2	Nabire	Dipa	0	2.810	+ 2.810
		Makimi	346	6.000	+ 5.654
		Nabire	10.098	88.098	+ 78.087
		Meuno	2.011	2.011	0
		Teluk Kimi	5.187	4.887	300
	JUMLAH				+ 86.851
3	Dogiyai	Dogiyai	0	10.038	+ 10.038
		Kamu Utara	0	5.079	+ 5.079
		Kamu Selatan	0	4.978	+ 4.978
		Kamu Timur	0	6.576	+ 6.576
		Mapia Tengah	0	3.500	+ 3.500
	JUMLAH				+ 30.171
4	Intan Jaya	biandoga	0	0	0
		Homeyo	0	0	0
		Hitadipa	0	0	0
		Agisiga	0	0	0
	JUMLAH				0
5	Tolikara	Konda	0	0	0
		Woniki	0	0	0
		Poganeri	0	0	0
		Nabunage	0	0	0
	JUMLAH				0
6	Yahukimo	Amuma	0	0	0
		Ukha	0	0	0
		Werima	0	0	0
		Obio	0	0	0
		Heriapini	0	0	0
		Walma	0	0	0
		Ubahak	0	0	0
Anggruk	0	0	0		
	Jumlah				

PARTAI NASDEM

No	Kabupaten	Kecamatan	Perolehan Suara		
			DA1	DB1	Selisih
1	Pegunungan Bintang	Weime	0	4.331	+4.331
		Batani	0	465	+465
		Alemsom	0	2.458	+2.458
		Borme	0	1.000	+1.000
		Okbape	0	1.574	+1.574
		Oksop	0	1.000	+1.000
		Oksibil	0	3.770	+3.770
	JUMLAH			+ 14.598	
2	Nabire	Dipa	0	0	0
		Makimi	0	0	0
		Nabire	1.452	1.452	0
		Meuno	645	645	0
		Teluk Kimi	0	0	0
	JUMLAH			0	
3	Dogiyai	Dogiyai	0	0	0
		Kamu Utara	0	0	0
		Kamu Selatan	0	0	0
		Kamu Timur	0	0	0
		Mapia Tengah	0	0	0
	JUMLAH			0	

4	Intan Jaya	Biandoga	0	0	0
		Homeyo	0	10.242	+10.242
		Hitadipa	0	7.730	+7.730
		Agisiga	0	0	0
JUMLAH					+ 17.972
5	Tolikara	Konda	0	0	0
		Woniki	0	0	0
		Poganeri	0	0	0
		Nabunage	0	0	0
JUMLAH					0
6	Yahukimo	Amuma	0	0	0
		Ukha	0	0	0
		Werima	0	5.775	+ 5.775
		Obio	0	0	0
		Heriapini	0	0	0
		Walma	0	1.000	+ 1.000
		Ubahak	0	9.158	+ 9.158
		Anggruk	0	0	
Jumlah					+ 15.933

PARTAI AMANAT NASIONAL

No	Kabupaten	Kecamatan	Perolehan Suara		
			DA1	DB1	Selisih
1	Pegunungan Bintang	Weime	0	0	0
		Batani	0	3.230	+3.230
		Alemsom	0	0	0
		Borme	0	0	0
		Okbape	0	0	0
		Oksop	0	836	+836
		Oksibil	0	827	+827
JUMLAH					+ 4.893
2	Nabire	Dipa	0	0	0
		Makimi	0	0	0
		Nabire	483	483	0
		Meuno	0	0	0
		Teluk Kimi	0	0	0
JUMLAH					0
3	Dogiyai	Dogiyai	0	0	0
		Kamu Utara	0	0	0
		Kamu Selatan	0	0	0
		Kamu Timur	0	0	0
		Mapia Tengah	0	0	0
JUMLAH					0
4	Intan Jaya	Biandoga	0	0	0
		Homeyo	0	0	0
		Hitadipa	0	0	0
		Agisiga	0	0	0
JUMLAH					
5	Tolikara	Konda	0	0	0
		Woniki	0	0	0
		Poganeri	0	0	0
		Nabunage	0	0	0
JUMLAH					0
6	Yahukimo	Amuma	0	7.957	+ 7.957
		Ukha	0	5.660	+ 5.660
		Werima	0	0	0
		Obio	0	6.353	+ 6.353
		Heriapini	0	6.612	+ 6.612
		Walma	0	4.647	+ 4.647
		Ubahak	0	1.060	+ 1.060
		Anggruk	0	1.460	+ 1.460
Jumlah					+ 33.749

4. Bahwa Perolehan suara yang benar menurut pemohon di Dapil Papua adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai	Perolehan Suara
1	PKB	281.951
3	PDI Perjuangan	618.464
5	Nasdem	739.300
12	PAN	404.751

5. Bahwa akibat kesalahan penetapan perolehan hasil pemilu di dapil Papua telah mengakibatkan kerugian pemohon berupa kehilangan kesempatan Pemohon untuk mendapatkan 2 kursi dari 10 kursi yang diperebutkan di dapil tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI	Perolehan Suara	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	399.011	281.951
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	221.282	221.282
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	368.518	618.464
4.	Partai Golongan Karya	286.762	286.762
5.	Partai Nasdem	787.753	739.300
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	25.433	25.433
7.	Partai Berkarya	52.143	52.143
8.	Partai Keadilan Sejahtera	80.318	80.318
9.	Partai Persatuan Indonesia	89.035	89.035
10.	Partai Persatuan Pembangunan	45.435	45.435
11.	Partai Solidaritas Indonesia	75.349	75.349
12.	Partai Amanat Nasional	443.393	404.751
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	89.401	89.401
14.	Partai Demokrat	313.485	313.485
19.	Partai Bulan Bintang	15.840	15.840
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21.600	21.600

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPR/DPRD) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Dapil Papua 5

1. Bahwa perolehan suara PEMOHON khususnya caleg atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Papua V meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu : YAHUKIMO, YALIMO DAN PEGUNUNGAN BINTANG;
2. Bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif DPRD Dapil Papua V telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, di 3 (tiga) Kabupaten (YAHUKIMO, YALIMO DAN PEGUNUNGAN BINTANG)

menggunakan **sistem NOKEN** dimana suara diberikan oleh kepala Desa kepada Calon Legislatif yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Tokoh Agama, Tokoh Adat, Intelektual, Kepala Desa dan Anggota Masyarakat, dengan disaksikan oleh Panwas dan Saksi Partai;

3. Bahwa PEMOHON khususnya caleg atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL V Kabupaten YAHUKIMO meliputi :
 - 3.1. DISTRIK OBIO
 - 3.2. DISTRIK WERIMA
 - 3.3. DISTRIK HOGIO
4. Bahwa di Kabupaten Yahukimo Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat TPS tidak dituangkan kedalam Model C1-DPRP berhologram oleh KPPS dengan alasan Model C1-DPRP tidak didistribusikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo.
5. Bahwa Pleno Tingkat Distrik dilakukan pada tanggal 18 April 2019 secara serentak di 51 (lima puluh satu) Distrik di Kabupaten Yahukimo oleh PPD masing-masing, yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam Model DA1- DPRP Kabupaten Yahukimo Dapil Papua V.
6. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON khususnya (Caleg Nomor urut 5 atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP), di Distrik OBIO sebanyak 6.353 suara, dimana berdasarkan hasil pleno tingkat Distrik oleh PPD/PPK Form DA1-DPRP Distrik Obio Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V, pemohon memperoleh suara bulat berdasarkan sistem NOKEN sebanyak 6.353 suara dan untuk partai peserta pemilu lainnya tidak memperoleh suara, (bukti P-1),
7. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON khususnya (Caleg Nomor urut V atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP), di Distrik WERIMA sebanyak 5.775 suara, dimana berdasarkan hasil pleno tingkat Distrik oleh PPD/PPK yang dituangkan kedalam Form DA1-DPRP Distrik Werima Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V, Pemohon memperoleh suara bulat berdasarkan sistem NOKEN sebanyak 5.775

suara dan untuk partai peserta pemilu lainnya tidak memperoleh suara, (bukti P-2),

8. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON khususnya (Caleg Nomor urut 5 atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP), di Distrik Hogio sebanyak 2.285 suara dikarenakan berdasarkan hasil pleno tingkat Distrik oleh PPD/PPK yang dituangkan kedalam Form DA1-DPRP Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V, pemohon memperoleh suara berdasarkan sistem NOKEN sebanyak 2.285 suara, partai PAN sebanyak 796 suara, partai Hanura sebanyak 274 suara dan partai peserta pemilu lainnya tidak memperoleh suara, (bukti P-3),
9. Bahwa Distrik Hogio suara dari partai PAN terdapat kesalahan penulisan jumlah akhir suara partai oleh PPD, yang tercatat dalam Form DA1-DPRP Distrik Hogio yaitu 967, yang seharusnya adalah 796 suara.
10. Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua 5, pada tanggal 4 Mei 2019 di Yahukimo hanya membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai di tingkat Kabupaten Yahukimo tanpa memasukkan hasil penghitungan perolehan suara tersebut kedalam Model DB1-DPRP Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V.
11. Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo pada tanggal 11 Mei 2019 di Grend Abe Hotel Kota Jayapura Provinsi Papua melakukan lagi Pleno Tingkat Kabupaten Yahukimo yang Hasilnya dituangkan kedalam Form Model DB1-DPRP Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V, dimana pemohon tidak memperoleh suara (suara pemohon dialihkan) pada Distrik OBIO, WERIMA dan HOGIO (bukti P-4), jumlah suara pemohon yang telah dikurangi/dialihkan oleh Termohon sebanyak **14.413** suara.

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DA1- DPRP KAB. YAHUKIMO DAPIL PAPUA V**

NO Urut Partai	PARTAI	DISTRIK			JUMLAH	KET
		OBIO	WERIMA	HOGIO		
1.	PKB	0	0	0	0	
2.	GERINDRA	0	0	0	0	
3.	PDIP	6.353	5.775	2.285	14.413	Pemohon
4.	GOLKAR	0	0	0	0	
5.	NASDEM	0	0	0	0	Terkait
6.	GARUDA	0	0	0	0	
7.	BERKARYA	0	0	0	0	

8.	PKS	0	0	0	0	
9.	PERINDO	0	0	0	0	
10.	PPP	0	0	0	0	
11.	PSI	0	0	0	0	
12.	PAN	0	0	796	796	Terkait
13.	HANURA	0	0	274	274	
14.	DEMOKRAT	0	0	0	0	Terkait
19.	PBB	0	0	0	0	
20.	PKPI	0	0	0	0	
Jumlah		6.353	5.775	3.355		

**PENGURANGAN SUARA PEMOHON
(CALEG NOMOR URUT 5 ATAS NAMA HENGKI BAYAGE, S.AP)
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA
DB1- DPRP KAB. YAHUKIMO DAPIL PAPUA V**

NO Urut Partai	PARTAI	DISTRIK			JUMLAH	KET
		OBIO	WERIMA	HOGIO		
1.	PKB	0	0	0	0	
2.	GERINDRA	0	0	0	0	
3.	PDIP	0	0	0	0	Pemohon
4.	GOLKAR	0	0	0	0	
5.	NASDEM	0	5.775	0	5.775	Terkait
6.	GARUDA	0	0	0	0	
7.	BERKARYA	0	0	0	0	
8.	PKS	0	0	0	0	
9.	PERINDO	0	0	0	0	
10.	PPP	0	0	0	0	
11.	PSI	0	0	0	0	
12.	PAN	0	0	3.081	3.081	Terkait
13.	HANURA	0	0	274	274	
14.	DEMOKRAT	6.353	0	0	6.353	Terkait
19.	PBB	0	0	0	0	
20.	PKPI	0	0	0	0	
Jumlah		6.353	5.775	3.355		

12. Bahwa KPU Provinsi Papua pada tanggal 19 Mei 2019 di Grend Abe Hotel Kota Jayapura, melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi, yang hasilnya dituangkan kedalam Form Model **DC1-DPRP** Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V, dimana PEMOHON khususnya (Caleg Nomor urut 5 atas nama **HENGKI BAYAGE, S.AP**) memperoleh total suara sebanyak **12.187** suara (bukti P-5), dan apabila ditambahkan dengan suara Pemohon (Caleg Nomor urut 5 atas nama **HENGKI BAYAGE,**

S.AP) yang telah **dikurangi/dialihkan Termohon** sebesar **14.413** suara ke partai :

- PAN **3.081** suara;
- NASDEM **5.775** suara;
- DEMOKRAT **6.353** suara;

Maka PEMOHON khususnya (Caleg Nomor Urut 5 atas nama **HENGKI BAYAGE, S.AP)** akan memperoleh suara sebanyak 26.600 suara, sehingga akan menambah jumlah suara partai menjadi **50.899** suara dari jumlah suara sebelumnya **36.486** suara.

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
DC1 - DPRP DAPIL PAPUA V**

Jumlah DPT 486.106

Nomor Urut Partai	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KET
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	18.969	18.968	
2.	GERINDRA	42.270	42.270	
3.	PDIP	36.486	50.899	Pemohon
4.	GOLKAR	47.728	47.728	
5.	NASDEM	54.833	49.058	Terkait
6.	GARUDA	23.696	23.696	
7.	BERKARYA	8.321	8.321	
8.	PKS	15.482	15.482	
9.	PERINDO	21.590	21.590	
10.	PPP	835	835	
11.	PSI	9.572	9.572	
12.	PAN	98.140	95.059	Terkait
13.	HANURA	27.548	27.548	
14.	DEMOKRAT	56.195	49.842	Terkait
19.	PBB	22.578	22.578	
20.	PKPI	1.620	1.620	

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPR/DPRD) Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

A. KOTA JAYAPURA DAPIL 3

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Dapil Kota Jayapura 3, Yang Dimohonkan Hanya Pada Distrik Heram

Jumlah DPT 63.274

Nomor Urut Partai	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON DB1 TGL 15	TERMOHON DB1 TGL 20	PEMOHON C1
1.	PKB	3.011	2.811	2.644
2.	GERINDRA	2.178	2.178	2.350
3.	PDIP	4.792	4.792	4.744
4.	GOLKAR	3.273	3.273	2.842
5.	NASDEM	3.562	3.562	2.854
6.	GARUDA	1.183	1.383	916
7.	BERKARYA	2.307	2.307	1.317
8.	PKS	2.491	2.491	2.616
9.	PERINDO	4.785	4.785	2.744
10.	PPP	1.698	1.698	1.116
11.	PSI	3.412	3.394	2.909
12.	PAN	2.521	3.521	2.256
13.	HANURA	2.913	2.913	2.166
14.	DEMOKRAT	2.854	2.854	2.854
19.	PBB	1.387	1.387	412
20.	PKPI	2.513	2.513	1.216
JUMLAH		44.880	45.862	35.956

a

mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemilu Presiden, DPR,DPRP,dan DPRD Kab/Kota telah dilaksanakan secara serentak di 223 TPS pada distrik heram pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2019.
2. Daftar Pemilihan (DPT, DPTb, dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan calon anggota DPR berjumlah 63.274 orang,
3. Bahwa selisih perolehan suara diatas disebabkan dari kelalaian PPD melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Model C1- DPRD Kab/Kota kedalam DAA1-DPRD Kab/Kota, yang hasilnya tidak dibagikan kepada semua saksi peserta pemilu termasuk pemohon.
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Distrik Heram melaksanakan Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD Kab/Kota di Hotel Aston dan hasilnya di tuangkan kedalam model DA.1-DPRD Kab/Kota, dengan pengawasan Panwas Distrik Heram dan Bawaslu Kota Jayapura.
5. Bahwa dari hasil pleno DA.1 DPRD Kab/Kota tersebut diatas pemohon menemukan keganjilan penetapan perolehan suara yang tidak wajar, dan ada dugaan penggelembungan perolehan suara dari hasil sertifikasi DAA.1 DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPD

Distrik Heram dan selanjutnya dituangkan kedalam Model DA.1 DPRD Kab/Kota, (P-1).

6. Bahwa dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPD dalam rekapitulasi perhitungan tersebut dapat dilihat dari :
 - a. Jumlah DPT,DPTb dan DPK adalah 63.274 pemilih
 - b. Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah **27.346** pemilih
 - c. Jumlah Surat suara yang diterima **35.153** surat suara yang didalamnya sudah termasuk 2% tambahan surat suara.
 - d. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah berjumlah **49.254**.
7. Bahwa total suara sah dan suara tidak sah berjumlah 49.254 diatas lebih banyak dari jumlah surat suara yang diterima 35.153 surat suara.
8. Bahwa atas ketidakwajaran tersebut diatas, semua saksi Partai peserta pemilu menolak hasil pleno penetapan DA.1 DPRD Kab/Kota untuk Distrik Heram, dan menyatakan keberatan kepada BAWASLU Kota Jayapura, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkan surat BAWASLU No. 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 **Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat distrik heram, tertanggal 16 Mei 2019, (P-2).**
9. Bahwa Termohon tidak menindaklanjuti atau mengindahkan surat bawaslu tersebut, justru Termohon tetap melanjutkan pleno menetapkan DB.1-DPRD Kab/kota merujuk pada DA.1- DPRD Kab/Kota yang bermasalah, sehingga Termohon mengalami kesulitan dalam penetapan hasil perolehan suara masing-masing partai peserta pemilu yang dibuktikan dengan dikeluarkannya 2 (dua) Model DB.1- DPRD Kab/kota dengan hasil perolehan suara yang berbeda, (P- 3 dan P- 4).
10. Keputusan Termohon tersebut membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki data lapangan Model C1-DPRD Kab/kota yang akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada semua partai peserta pemilu dan Bawaslu.

11. DB.1-DPRD Kab/kota Distrik Heram yang dikeluarkan Termohon terakhir kemudian ditetapkan dalam pleno Termohon (KPU Provinsi Papua), hal ini kemudian memicu protes dari semua saksi partai peserta pemilu yang menolak hasil penetapan DB.1-DPRD Kab/kota Distrik Heram karena tidak sesuai dengan tahapan-tahapan proses rekapitulasi yang diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Umum.
12. Bahwa atas penolakan hasil penetapan DB.1-DPRD Kab/kota Distrik Heram oleh semua saksi partai peserta pemilu, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi No. 104/K.Bawaslu-Prov.Pa.PM.00.01/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, kepada Termohon (KPU Provinsi Papua) yang isi Rekomendasinya adalah mengacu pada pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sesuai surat diatas maka Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perolehan suara di Dapil Kota Jayapura 3 Distrik Heram.
13. Bahwa menyikapi penetapan hasil perolehan suara tersebut, Pemohon kemudian menyandingkannya dengan data hasil rekapitulasi pemohon yang bersumber dari Model C1-DPRD Kab/kota yang diperoleh di tingkatan TPS Distrik Heram (Model C1-DPRD Kab/kota milik pemohon belum 100%), dengan perolehan suara sebagaimana tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON tersebut diatas.
14. Bahwa Pemohon menyatakan menolak penetapan DB.1-DPRD Kab/kota Distrik Heram yang tidak benar dan menyalahi tahapan proses sertifikasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diatur dalam Undang-Undang PEMILU, dan diperkuat dengan penolakan oleh semua saksi partai peserta pemilu serta adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 104/K.Bawaslu-Prov.Pa.PM.00.01/V/2019, tanggal 17 Mei 2019 tidak mengakui rekapitulasi hasil perolehan suara di Dapil Kota Jayapura 3 Distrik Heram.

B. KOTA JAYAPURA DAPIL 4

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Dapil Kota Jayapura 4, Yang Dimohonkan Hanya Pada Distrik Abepura

Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Kota Jayapura 4 Distrik Abepura

NO	PARTAI	PLENO 1	PLENO 2	PLENO 3	PLENO 4
1.	PKB	6.451	4.973	4.973	4.973
2.	GERINDRA	3.168	3.133	3.133	3.133
3.	PDIP	10.640	9.223	9.223	9.223
4.	GOLKAR	13.345	10.822	10.822	10.822
5.	NASDEM	3.695	3.957	3.957	3.957
6.	GARUDA	1.299	1.358	1.358	1.358
7.	BERKARYA	4.014	3.872	3.872	3.872
8.	PKS	6.252	6.339	6.339	6.339
9.	PERINDO	2.179	2.294	2.294	2.294
10.	PPP	8.155	7.014	8.909	7.014
11.	PSI	1.833	1.923	1.923	1.923
12.	PAN	3.000	3.414	3.414	3.414
13.	HANURA	6.599	4.945	6.465	4.965
14.	DEMOKRAT	4.794	3.912	3.912	3.912
19.	PBB	998	782	762	-
20.	PKPI	2.738	2.043	2.043	-
	Jumlah	79.160	70.004	73.339	67.199

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Jayapura 4 (empat) Distrik Abepura, Provinsi Papua telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, termasuk di Distrik Abepura yang terdiri dari 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) TPS, 3 (tiga) kampung, 8 (delapan) Kelurahan.
2. Bahwa Tahapan pencoblosan telah dilaksanakan dengan baik sampai selesai tepat waktu yang berlaku, setelah tahap Perhitungan Suara Partai untuk DPRD Kabupaten/kota Dapil Kota Jayapura 4 (empat), saksi Partai menolak untuk menandatangani hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan menolak secara keseluruhan Pleno Perekapan Hasil Pemilihan Membuat Pernyataan Keberatan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan (Model DB2) pada tanggal 20 Mei 2019, begitu juga

BAWASLU Kota Jayapura telah mengirim surat kepada KPU Kota Jayapura perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura pertanggal 16 Mei 2019, Nomor : 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, yang telah mengalami perubahan hasil suara sebanyak 4 (empat) kali tersebut dengan hasil perolehan suara Partai Politik (DA1 DPRD) sebagai berikut (P-1);

3. Bahwa Perubahan dari hasil perolehan suara Model DA1-sebanyak 2 (dua) kali dan perubahan DB1 sebanyak 3 (tiga) kali. Partai PDIP (Pemohon) menolak secara keseluruhan Pleno Rekapitan Hasil Pemilihan di Tingkat Distrik Abepura dengan dasar sebagai berikut ;

Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara tingkat Distrik (DA1)	Total keseluruhan suara partai
DA1 Suara Dasar sebelum ada perubahan	10.640 suara
DA1 Perubahan 2 (dua) s/d perubahan 5 (lima)	9.223 suara

4. Bahwa ketika dilakukan pleno perekapan hasil suara oleh KPU Kota Jayapura DA1 yang digunakan sebagai rujukan DB1 adalah DA1 perubahan ke,2,3,4,dan 5, perubahan bukannya DA1 pertama, sehingga suara partai PDIP yang digunakan adalah serjumlah 9.223 suara;
5. Bahwa akibat perubahan itu mengakibatkan 1 kuota kursi PDIP di DPRD Kota di Distrik Abepura atau Dapil Kota Jayapura 4 berkurang;
6. Bahwa Adanya surat Pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat distrik Abepura yang diterbitkan oleh BAWASLU Kota Jayapura Nomor 314/K-BAWASLU-Kota.JPR/V/2019, yang ditujukan kepada KPUD Kota Jayapura , tanggal 16 Mei 2019;

C. KABUPATEN LANNY JAYA (DAPIL 1)

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Demianus Wenda Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya) Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya

KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

No	Partai	Nama Calon	No Urut	Desa	TPS	Perolehan Suara Distrik Niname			Selisih	Keterangan
						C-1	DB-1 7-05	DB-1 11-05		
1	PDIP	Demianus Wenda	4	Molobok	01	222				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	200				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
2	PDIP	Demianus Wenda	4	Wulundia	01	185				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	204				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		03	203				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
3	PDIP	Demianus Wenda	4	Dapogi	01	236				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	234				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		03	234				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
4	PDIP	Demianus Wenda	4	Yanuru	01	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	288				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		03	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		04	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		05	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		06	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				

	PDIP	Demianus Wenda	4		07	287					
	PKPI	Elenus Wonda	5			0					
5	PDIP	Demianus Wenda	4	Dugume	01	255					
	PKPI	Elenus Wonda	5			0					
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	256					
	PKPI	Elenus Wonda	5			0					
6	PDIP	Demianus Wenda	4	Kulumburo	01	260					
	PKPI	Elenus Wonda	5			0					
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	260					
	PKPI	Elenus Wonda	5			0					
7	PDIP	Demianus Wenda	4	Tugunakwi	01	117					
	PKPI	Elenus Wonda	5			0					
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	225					
	PKPI	Elenus Wonda	5			0					
Total Form C-1			4		5101		5100	3211	1890	Berkurang 1890	
			5		0		0	1889	1889	Bertambah 1889	

- Bahwa Pemilihan Umum Calong Anggota DPRD di Distrik Niname, menggunakan sistem Noken/ Ikat;
- Bahwa suara Pemohon berdasarkan data form C1, pada Distrik Niname memperoleh suara sebesar 5.101 suara untuk 21 TPS, yaitu pada Desa Molobok, Wulundia, Dapogi, Yanuru, Dugume, Kulumburo, dan Tugunakawi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 April 2019 (Form Model DA), terjadi pengurangan perolehan suara yaitu Pemohon (Caleg Nomor Urut 4, Demianus Wenda) yang tidak sesuai dengan Form C1, berkurang menjadi 4.669 suara dari 5.101 berdasarkan form C1, serta suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Elenus Wonda dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia bertambah menjadi sebesar 431 suara dari sebelumnya tanpa suara berdasar data form C1, sehingga suara Pemohon berkurang 431 suara;

- Bahwa, suara Pemohon berdasarkan Penetapan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Niname, Kabupaten Lanny Jaya, tertanggal 6 Mei 2019, yang dituangkan dalam DA1-DPRD memperoleh suara sebanyak 5.100 suara dan Partai PSI memperoleh 138 Suara dari Jumlah Pengguna Hak Pilih 5.238, sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara;
- Bahwa, Bawaslu berdasarkan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, oleh Pelapor Elenus Wonda, tertanggal 24 April 2019, sebagai Terlapor PPD Distrik Niname, telah mengeluarkan Putusan Nomor : 01/LP/PL/ADM/KAB-LJ/33.24/IVI/2019, tertanggal 6 Mei 2019, Pemohon uraikan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
 2. Memerintahkan kepada PPD Distrik Niname, melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD;
 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pendampingan terhadap putusan ini;
 4. Memerintahkan kepada Panwas Distrik Niname untuk melaksanakan pengawasan melekat terhadap putusan ini;
- Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Memerintahkan kepada PPD Distrik Niname, melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD;
 - Bahwa, Berita Acara, Nomor : 115/PL.01.7-BA/1923/KPU-Kab/V/2019, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 7 Mei 2019, yang dilaksanakan di Aula Nirimok-Tengah Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Form Model DB /DB1-DPRD, perolehan suara Pemohon (Caleg Nomor Urut 4, Demianus Wenda) berdasarkan Model DA1-DPRD Kab/Kota sebesar 5.100 suara, serta suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Yumite Penggu dan Caleg Nomor Urut 3 atas nama Saul Kogoya masing-masing mendapat

suara 680 suara dan 90 suara dengan jumlah total 770 suara dari Partai Keadilan Dan Persatuan, padahal dalam Form Model C1, Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia tidak memperoleh suara alias nol;

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019, pukul 17.30 WIB bertempat di hotel Grand Abe Jayapura KPU melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di dua distrik di wilayah Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Umum tahun 2019, sesuai dengan Keputusan Bawaslu Nomor :01/LP/PL/ADM/KAB-LNJ/33.24/IV/2019 suara Pemohon mengalami kekurangan suara sebesar 1889 suara di Distrik Niname, sehingga Pemohon hanya memperoleh suara 3.211 suara, sedangkan kekurangan suara Pemohon beralih ke Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor Urut 5 atas nama Elenus Wonda sebesar 1889 suara.
- Bahwa, terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi Keputusan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu tahun 2019, Nomor : 05/BA/BAWASLU/Kab-LJ/33.24/V/2019. Bertempat di Hotel Rendi, Kabupaten Jayawijaya, melaksanakan rapat pleno klarifikasi sebagai berikut Bawaslu mengklarifikasi terkait isi putusan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada PPD Distrik Niname, dst, melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pendampingan terhadap putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Panwas Distrik Niname, dst, untuk melaksanakan pengawasan melekat terhadap putusan ini;
4. Memerintahkan kepada PPD Distrik Niname, dst, untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD paling lambat 2 (dua) hari setelah Berita Acara ini dikeluarkan;

- Bahwa Bawaslu melalui Berita Acara ini mengklarifikasi bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah memutuskan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melaksanakan pengembalian suara di Distrik Niname, melainkan melakukan rekapitulasi ulang di KPPS dan PPD;
- Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, dengan merubah perolehan suara Pemohon menjadi berkurang serta tidak sesuai dengan data form C1, adalah tidak dapat dibenarkan, sehingga Termohon harus mengembalikan perolehan suara Pemohon disesuaikan dengan data form C1, Distrik Niname, Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa KPU Kabupaten Lanny Jaya melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Panitia Pemilihan Distrik Niname, Nomor : 03/PPD/Dis-NINAME/V/2019, Perihal : Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang di PPD Distrik Niname, Tertanggal 18 Mei 2019, berdasarkan surat keputusan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tersebut diatas PPD Distrik Niname melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD Distrik Niname, dilaksanakan di Tiom, pada tanggal 7 Mei 2019, dengan dihadiri oleh para saksi, dengan hasil Partai PSI memperoleh suara sebanyak 138 suara dan PDI Perjuangan memperoleh suara sebanyak 5.100 suara;
- Bahwa, selanjutnya Termohon melalui KPU Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Panitia Pemilihan Distrik Niname, Nomor : 07/PPD/Dis-NINAME/V/2019, Perihal : Pengembalian pada Hasil Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang di PPD Distrik Niname, Tertanggal 18 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, telah mengubah hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang PPD Distrik Niname, dimana Pemohon berkurang menjadi 3.211 suara (berkurang dengan alasan yang tidak jelas), dari semula PDI Perjuangan memperoleh suara sebanyak 5.100 suara;

- Bahwa tindakan Termohon dengan melakukan perubahan perolehan suara Pemohon dengan cara mengurangi tidak sesuai dengan data form C-1, tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa, adapun hasil perolehan kursi sesuai rekapitulasi Termohon di Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1 adalah sebagai berikut:
 - 1) Partai Nasdem sebanyak 11.373 suara.
 - 2) PKS sebanyak 10.783 suara.
 - 3) PBB sebanyak 9.113 suara.
 - 4) Demokrat sebanyak 7.073 suara.
 - 5) Garuda sebanyak 6.816 suara.
 - 6) Perindo sebanyak 4.265 suara.
 - 7) PDI Perjuangan sebanyak 3.221 suara.
- Bahwa, adapun hasil perolehan suara yang benar menurut perhitungan Pemohon berdasarkan data form C1 khusus di Distrik Niname adalah sebagai berikut:
 1. Partai Nasdem sebanyak 11.373 suara.
 2. PKS sebanyak 10.788 suara.
 3. PBB sebanyak 9.113 suara.
 4. Demokrat sebanyak 7.073 suara.
 5. Garuda sebanyak 6.816 suara.
 6. PDI Perjuangan sebanyak 5.101 suara.

D. KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DAPIL 3

1. Bahwa pelaksanaan Pemilu Calon Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Dapil 3 (tiga) Distrik Kelila, Provinsi Papua telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, yang terdiri dari 154 (Seratus lima puluh empat) TPS, 5 (lima) distrik, 59 (lima puluh sembilan) Kampung, dalam pemilihan umum 2019 menggunakan **sistem ikat/noken**,
2. Bahwa hasil perolehan suara tersebut diatas dituangkan kedalam Model C1-DPRD Kabupaten Kabupaten Mamberamo Tengah dengan hasil perolehan suara Partai Politik sebagai berikut berdasarkan DA1-Pleno DPRD, sebagai bukti hasil rekapitulasi

pleno suara di distrik Kelila pada tanggal 06 Mei 2019 sebagai berikut ;

**Hasil Rekapitan Perolehan hasil suara (Model DA1)
DPT=11.897 pemilih**

NO Urut Partai	PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PKB	122
2.	GERINDRA	16
3.	PDI PERJUANGAN	971
4.	GOLKAR	73
5.	NASDEM	1.067
6.	GARUDA	1.388
7.	BERKARYA	3
8.	PKS	982
9.	PERINDO	201
10.	PPP	27
11.	PSI	0
12.	PAN	591
13.	HANURA	657
14.	DEMOKRAT	5.219
19.	PBB	0
20.	PKPI	570
J u m l a h		11.887

3. Bahwa dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang diplenokan di tingkat distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah (Model nya ditulis di kertas biasa bergaris karena sistim pemilu di Kabupaten Mamberamo Tengah penyelenggara dan PPD cepat cepat melakukan perhitungan suara tanpa kertas C1 plano, maka saksi partai menulis hasil rekapitan perhitungan suara dengan menggunakan kertas biasa bergaris (Bukti P1) karena sistem Ikat/Noken sehingga untuk menjadi bukti hasil suara caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara sebanyak **1.010** suara(Bukti hasil C1 plano;

DPT=11.897 pemilih

NO Urut Partai	PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PKB	388
2.	GERINDRA	16
3.	PDI PERJUANGAN	1010
4.	GOLKAR	182
5.	NASDEM	1.330
6.	GARUDA	1.194
7.	BERKARYA	3
8.	PKS	124

9.	PERINDO	195
10.	PPP	43
11.	PSI	0
12.	PAN	1.095
13.	HANURA	633
14.	DEMOKRAT	4.486
19.	PBB	4
20.	PKPI	656
Jumlah		11.359

4. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kelila terlihat telah merubah data pada C1 berhologram dengan banyak coretan-coretan bahkan ada yang ditipex, sehingga **Pemohon merasa tidak benar dalam mekanisme hasil perhitungan suara Caleg** (Bukti copy C1 berhologram); suara yang diplenokan oleh PPD BANYAK HASIL Rekap suaraanya hilang / dialihkan kepada caleg lain partai;
5. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Ketua KPPS/TPS II Desa KINDOK telah sepakat menetapkan suara sah untuk nama-nama yang telah dituliskan pada surat yang telah ditandatangani dan dicap dengan pemberian suara sebanyak 20 suara untuk Caleg PDIP atasnama MENDIKA SOA juga nama-nama caleg dari partai lainnya yang belum disempurnakan ditulis pada C1 Hologram(Bukti P3) sebagai berikut :

NO Urut Partai	PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PKB	-
2.	GERINDRA	-
3.	PDI PERJUANGAN	20
4.	GOLKAR untuk 3 orang	52
5.	NASDEM	52
6.	GARUDA	4
7.	BERKARYA	-
8.	PKS	-
9.	PERINDO	-
10.	PPP	-
11.	PSI	-
12.	PAN	-
13.	HANURA untuk 2 orang	5
14.	DEMOKRAT untuk 3 orang	26
19.	PBB	4
20.	PKPI	1
Jumlah		164

6. Bahwa dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat oleh KETUA KPPS/TPS I/TPS.II/TPS.III yang telah ditandatangani oleh

Ketua masing-masing TPS1, TPS,II dan TPS.III dapat diterima oleh PPD dan KPU Kabupaten di Distrik Kelila guna menambah suara sah dari nama yang telah diserahkan suaranya

7. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) tersebut diatas, untuk Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi jumlah= 971 suara + 20 suara = **991 suara**

E. KABUPATEN PUNCAK DAPIL 3

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
2	Partai Gerindra	5.656	7.499	+1.845
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.878	741	-3.137
5	Partai Nasdem	11.740	12.730	+990
13	Partai Hati Nurani Rakyat	15.429	15.733	+304

1. Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Yugumuak sebanyak 1.443, dimana suara Pemohon dipindahkan ke Partai Gerindra, sehingga suara Partai Gerindra bertambah sebanyak 1.443 suara;
 - Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Sinak sebanyak 634 suara, dimana suara Pemohon dipindahkan ke Partai Nasdem, sehingga suara Partai Nasdem bertambah sebanyak 634 suara;
 - Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Lambewi sebanyak 400 suara, dimana suara Pemohon dipindahkan ke Partai Gerindra, sehingga suara Partai Gerindra bertambah sebanyak 400 suara;
 - Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Oneri sebanyak 304 suara, dimana suara Pemohon dipindahkan ke Partai Hanura, sehingga suara Partai Hanura bertambah sebanyak 304 suara;
 - Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Agandugume sebanyak 356, dimana suara Pemohon dipindahkan ke Partai Nasdem, sehingga suara Partai Nasdem bertambah sebanyak 356 suara;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perolehan suara yang benar di Dapil Puncak III adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerindra	5.656
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.878
5	Partai Nasdem	11.740
13	Partai Hati Nurani Rakyat	15.429

F. KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 2

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.270	6.200	+70
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.007	5.178	- 3.171
9	Partai Persatuan Indonesia	4.927	1.196	+3.101

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Egiam sebanyak 3.171 suara;
2. Suara Pemohon tersebut dialihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 70 suara, sehingga suara Partai Kebangkitan Bangsa bertambah 70 suara dan ke Partai Persatuan Indonesia sebanyak 3.101 suara, sehingga suara Partai Persatuan Indonesia bertambah sebanyak 3.101 suara;
3. Bahwa Perolehan suara yang benar di **Distrik Egiam** adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.171
9	Partai Persatuan Indonesia	0

4. Bahwa Perolehan suara yang benar di Dapil Tolikara II adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.200
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.178
9	Partai Persatuan Indonesia	1.196

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan:
 1. DPR Dapil Papua;
 2. DPRD Provinsi Papua Dapil 5;
 3. DPRD Kota Jayapura Dapil 3;
 4. DPRD Kota Jayapura Dapil 4;
 5. DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
 6. DPRD Kabupaten Memberamo Tengah Dapil 3;
 7. DPRD Kabupaten Puncak Dapil 3;
 8. DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 1. DPR RI Dapil Papua;

NO URUT	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	281.951
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	221.282
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	618.464
4.	Partai Golongan Karya	286.752
5.	Partai Nasdem	739.300
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	25.433
7.	Partai Berkarya	52.143
8.	Partai Keadilan Sejahtera	80.318
9.	Partai Persatuan Indonesia	89.035
10.	Partai Persatuan Pembangunan	45.435
11.	Partai Solidaritas Indonesia	75.349
12.	Partai Amanat Nasional	404.751
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	89.401
14.	Partai Demokrat	313.485
19.	Partai Bulan Bintang	15.840
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21.600

2. DPRD Provinsi Papua Dapil 5;

Nomor Urut Partai	PARTAI	PEMOHON	KET
1.	PKB	18.968	
2.	GERINDRA	42.270	
3.	PDIP	50.899	Pemohon
4.	GOLKAR	47.728	
5.	NASDEM	49.058	Terkait
6.	GARUDA	23.696	
7.	BERKARYA	8.321	
8.	PKS	15.482	
9.	PERINDO	21.590	
10.	PPP	835	
11.	PSI	9.572	
12.	PAN	95.059	Terkait
13.	HANURA	27.548	
14.	DEMOKRAT	49.842	Terkait
19.	PBB	22.578	
20.	PKPI	1.620	

3. DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;

Partai Nasdem	11.373 suara
PKS	10.788 suara
PBB	9.113 suara
Demokrat	7.073 suara
Garuda	6.816 suara
PDI Perjuangan	5.101 suara

4. DPRD Kabupaten Memberamo Tengah Dapil 3 di Distrik Kelila;

PARPOL	Perolehan Suara
PDI PERJUANGAN	991

5. DPRD Kabupaten Puncak Dapil 3;

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerindra	5.656
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.878
5	Partai Nasdem	11.740
13	Partai Hati Nurani Rakyat	15.429

6. DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.200
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.178
9	Partai Persatuan Indonesia	1.196

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 3 di semua TPS Distrik Heram.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 4 di semua TPS di Distrik Abepura.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-56 (DPR RI Dapil Papua), bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 (DPRD Provinsi Papua Dapil 5), bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 (DPRD Kota Jayapura Dapil 3), bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 (DPRD Kota Jayapura Dapil 4), bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 (DPRD Kabupaten Puncak Dapil 3), bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 (DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1), bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 (DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2), bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 (DPRD Kabupaten Memberamo Tengah Dapil 3), sebagai berikut:

1. DPR Dapil Papua;

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019

2. Bukti P-2 Fotokopi Form Model DC1-DPR Dapil Papua
3. Bukti P-3 Fotokopi Form Model DB1-DPR Kabupaten Pegunungan Bintang
4. Bukti P-4 Fotokopi Form Model DB1-DPR Kabupaten Nabire
5. Bukti P-5 Fotokopi Form Model DB1-DPR Kabupaten Dogiyai
6. Bukti P-6 Fotokopi Form Model DB1-DPR Kabupaten Intan Jaya
7. Bukti P-7 Fotokopi Fotocopy Form Model DB1-DPR Kabupaten Tolikara
8. Bukti P-8 Fotokopi Form Model DB1-DPR Kabupaten Yakukimo
9. Bukti P-9 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang
10. Bukti P-10 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Batani Kabupaten Pegunungan Bintang
11. Bukti P-11 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Alemson Kabupaten Pegunungan Bintang
12. Bukti P-12 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang
13. Bukti P-13 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Okbape Kabupaten Pegunungan Bintang
14. Bukti P-14 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Oksop Kabupaten Pegunungan Bintang
15. Bukti P-15 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang
16. Bukti P-16 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Dipa Kabupaten Nabire
17. Bukti P-17 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Makimi Kabupaten Nabire
18. Bukti P-18 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Nabire Kabupaten Nabire
19. Bukti P-19 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Menou Kabupaten Nabire
20. Bukti P-20 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire
21. Bukti P-21 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Dogiyai Kabupeten Dogiyai
22. Bukti P-22 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Kamu Utara Kabupeten Dogiyai
23. Bukti P-23 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Kamu Selatan Kabupeten Dogiyai
24. Bukti P-24 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Kamu Timur Kabupeten Dogiyai
25. Bukti P-25 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Mapia Tengah Kabupeten Dogiyai

26. Bukti P-26 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya
27. Bukti P-27 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya
28. Bukti P-28 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Hitapida Kabupaten Intan Jaya
29. Bukti P-29 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya
30. Bukti P-30 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Konda Kabupaten Tolikara
31. Bukti P-31 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Woniki Kabupaten Tolikara
32. Bukti P-32 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Poganeri Kabupaten Tolikara
33. Bukti P-33 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara
34. Bukti P-34 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo
35. Bukti P-35 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Ukha Kabupaten Yahukimo
36. Bukti P-36 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Werima Kabupaten Yahukimo
37. Bukti P-37 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Obio Kabupaten Yahukimo
38. Bukti P-38 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Heriapini Kabupaten Yahukimo
39. Bukti P-39 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Walma Kabupaten Yahukimo
40. Bukti P-40 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Ubahak Kabupaten Yahukimo
41. Bukti P-41 Fotokopi Form Model DA1-DPR Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo
42. Bukti P-41 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Tagauto, TPS 1 – TPS 5
43. Bukti P-42 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Nifasi, TPS 1- TPS 3
44. Bukti P-42 Video Rekpaitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Yahukimo
45. Bukti P-43 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Makini, TPS 1- TPS 2
46. Bukti P-43 Fotokopi surat Pernyataan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo an. Penas Bahabol, S.Th bertanggal 21 Mei 2019

- 47 Bukti P-44 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Karang Tumaritis, TPS 1- TPS 37
- 48 Bukti P-45 Fotokopi surat pernyataan anggota KPU Kabupaten Yahokimo an, Andreas Silak, SIP bertanggal 21 Mei 2019
- 49 Bukti P-45 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Karang Mulia, TPS 1- TPS 46
- 50 Bukti P-46 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Siriwini, TPS 1- TPS 65
- 51 Bukti P-47 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Kalibobo, TPS 1- TPS 47
- 52 Bukti P-48 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Morgo, TPS 1- TPS 21
- 53 Bukti P-49 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Nabarua, TPS 1- TPS 65
- 54 Bukti P-50 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Sanoba, TPS 1- TPS 25
- 55 Bukti P-51 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Maidei, TPS 1- TPS 26
- 56 Bukti P-52 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Kampung Harapan, TPS 1- TPS 26
- 57 Bukti P-53 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Oyehei, TPS 1- TPS 26
- 58 Bukti P-54 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Makimi Kelurahan Biha, TPS 1- TPS 09
- 59 Bukti P-55 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Makimi Kelurahan Lagari Jaya TPS 1- TPS 07
- 60 Bukti P-56 Fotokopi Form Model C1-DPR kabupaten Nabire, Distrik Makimi Kelurahan Manunggal Jaya, TPS 1- TPS 02

2. DPRD Provinsi Papua Dapil 5;

- 1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan umum nomor 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan Hasil pemilihan umum persiden dan wakil presiden, Anggota dewan perwakilan rakyat perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seara nasional dalam pemelihan umum tahun 2019 tertanggal, 21 Mei 2019 dan/atau berita acara penetapan rekapitulasi hasil penghitungan prolehan ditingkat nasional pemelihan umum tahun 2019
- 2. Bukti P-2 Fotokopi Form model DC-1 DPRP Provinsi Papua
- 3. Bukti P-3 Fotokopi Form model DB-1 DPR Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua

4. Bukti P-4 Fotokopi Form model DA-1 DPRD Distrik Obio Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua
5. Bukti P-5 Fotokopi Form model DA-1 DPRD Distrik Werima Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua
6. Bukti P-6 Fotokopi Form model DA-1 DPRD Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua

3. DPRD Kota Jayapura Dapil 3;

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan di tingkat Nasional Pemilu 2019
2. Bukti P-2 Fotokopi DAA.1 DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPD Distrik Heram dan selanjutnya dituangkan kedalam Model DA.1 DPRD Kab/Kota
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat BAWASLU No. 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019
4. Bukti P-4 dan Bukti P-5 Fotokopi Pleno menetapkan DB.1-DPRD Kab/kota merujuk pada DA.1- DPRD Kab/Kota yang bermasalah
5. Bukti P-6 Fotokopi Penetapan DB.1-DPRD Kab/kota Distrik Heram karena tidak sesuai dengan tahapan-tahapan proses rekapitulasi yang diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Umum
6. Bukti P-7 Fotokopi Rekomendasi No. 104/K.Bawaslu-Prov.Pa.PM.00.01/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, kepada Termohon (KPU Provinsi Papua)
7. Bukti P-8 Fotokopi Model DC 2 KPU
8. Bukti P-9 Fotokopi Model C1-DPRD Kab/kota Pemohon

4. DPRD Kota Jayapura Dapil 4;

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden , Anggota DPR,DPD,DPRD,DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan di tingkat

- Nasional Pemilu 2019
2. Bukti P-2 Fotokopi Penetapan DA.1 DPRD Kab/Kota
 3. Bukti P-3 Fotokopi Model DB.2
 4. Bukti P-4 Fotokopi Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Model DB.1-DPRD Kab/Kota (yang kedua kalinya)
 5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019,
 6. Bukti P-6 Fotokopi C1.-DPRD Kab/Kota Distrik Abepura.

5. DPRD Kabupaten Puncak Dapil 3;

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Model DB1- DPRD Kabupaten Puncak Daerah Puncak 3, Provinsi Papua.
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Persetujuan Tokoh Agama Kampung Manggame Distrik Yagumuak;
- Bukti P-4 Fotokopi Surat Persetujuan Tokoh Agama Kampung Agenggen Distrik Yagumuak;
4. Bukti P-5 Fotokopi Surat Persetujuan Tokoh Agama Kampung Dugunale Distrik Agandugume;
- Bukti P-6 Fotokopi Surat Persetujuan Tokoh Agama Kampung Pumbadak Ogobak Pelenak Distrik Agandugume;
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Persetujuan Tokoh Agama Kampung Pumbanak Distrik Lambewi;
6. Bukti P-8 Fotokopi Surat Persetujuan Tokoh Agama Kampung Kelemame Distrik Agandugume;
7. Bukti P-9 Fotokopi Surat Persetujuan Tokoh Agama Kampung Pasir Sinak Distrik Sinak;
8. Bukti P-10 Fotokopi Surat Persetujuan Tokoh Agama Kampung Mogolu Distrik Sinak;
9. Bukti P-11 Fotokopi Rekomendasi Pengembalian pengalihan suara yang dikeluarkan oleh Panwalu Distrik Yugumuak, Kabupaten Puncak tertanggal 15 Mei 2019;
- 10 Bukti P-12 Fotokopi Foto pada saat gantung Noken di TPS 1 s.d 8 Kampung Agenggen, Distrik Yugumuak, Kabupaten Puncak;

6. DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P-1a Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Hasil Suara di tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya, Dapil 1 pada tanggal 7 Mei 2019 di Tiom Bukti DB1 DPRD Kab/Kota sejumlah 5.100 suara untuk PDI Perjuangan dan PKPI mendapatkan 0 suara;
3. Bukti P-1b Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Hasil Suara di tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya, Dapil 1 pada tanggal 11 Mei 2019 di Jayapura Bukti DB1 DPRD Kab/Kota sejumlah 3.211 suara untuk PDI Perjuangan dan PKPI mendapatkan 1.889 suara Partai;
4. Bukti P-1c Fotokopi DB1-DPRD untuk PDI Perjuangan atas nama Demianus Wenda dan PKPI atas nama Elenus Wonda
5. Bukti P-1d Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Keputusan BAWASLU Kabupaten Lanny Jaya Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 No.05/BA/BAWASLU/Kab-LJ/33.24/V/2019;
6. Bukti P-1e Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Lanny Jaya No. 15/K.Bawaslu-LJ/V/33.24/2019
7. Bukti P-2 Fotokopi Form Model C1, TPS 1, Desa Molobok, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
8. Bukti P-3 Fotokopi Form Model C1, TPS 2, Desa Molobok, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
9. Bukti P-4 Fotokopi Form Model C1, TPS 1, Desa Wulundia, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
10. Bukti P-5 Fotokopi Form Model C1, TPS 2, Desa Wulundia, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
11. Bukti P-6 Fotokopi Form Model C1, TPS 3, Desa Wulundia, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
12. Bukti P-7 Fotokopi Form Model C1, TPS 1, Desa Dapogi, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
13. Bukti P-8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus model DC 2 KPU;

14. Bukti P-9 Fotokopi Form Model C1, TPS 3, Desa Dapogi, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
15. Bukti P-10 Fotokopi Form Model C1, TPS 1, Desa Yanuru, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
16. Bukti P-11 Fotokopi Form Model C1, TPS 2, Desa Yanuru, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
17. Bukti P-12 Fotokopi Form Model C1, TPS 3, Desa Yanuru, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
18. Bukti P-13 Fotokopi Form Model C1, TPS 4, Desa Yanuru, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
19. Bukti P-14 Fotokopi Form Model C1, TPS 5, Desa Yanuru, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
20. Bukti P-15 Fotokopi Form Model C1, TPS 6, Desa Yanuru, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
21. Bukti P-16 Fotokopi Form Model C1, TPS 7, Desa Yanuru, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
22. Bukti P-17 Fotokopi Form Model C1, TPS 1, Desa Dugume, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
23. Bukti P-18 Fotokopi Form Model C1, TPS 2, Desa Dugume, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
24. Bukti P-19 Fotokopi Form Model C1, TPS 1, Desa Kulumburu, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
25. Bukti P-20 Fotokopi Form Model C1, TPS 2, Desa Kulumburu, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
26. Bukti P-21 Fotokopi Form Model C1, TPS 1, Desa Tugunakwi, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
27. Bukti P-22 Fotokopi Form Model C1, TPS 2, Desa Tugunakwi, Distrik Niname, Kab. Lanny Jaya;
28. Bukti P-23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 April 2019 (Form Model DA)
29. Bukti P-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Ditingkat Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, (Form Model DA1-DPRD Kab/Kota), tertanggal 6 Mei 2019
30. Bukti P-25 Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, Nomor : 01/LP/PL/ADM/KAB-LJ/33.24/IVI/2019, tertanggal 6 Mei 2019
31. Bukti P-26 Fotokopi Berita Acara, Nomor 115/PL.01.7-BA/1923/KPU-Kab/V/2019, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 7 Mei 2019, Form Model DB /DB1-DPRD

32. Bukti P-27 Fotokopi Berita Acara, Nomor 117/PL.01.7-BA/9123/KPU-Kab/V/2019, Tentang Perubahan Atas Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di 2 (Dua) Distrik Di Wilayah Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 11 Mei 2019, Pukul 17.30 Wit, bertempat di Hotel Grand Abe, Jayapura, (Form Model DB /DB1-DPRD)
33. Bukti P-28 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Keputusan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019, Nomor : 05/BA/BAWASLU/Kab-LJ/33.24/V/2019, Tertanggal 17 Mei 2019, Pukul 11:00-11:32 WIT, bertempat di Hotel Rendi, Kabupaten Jayawijaya;
34. Bukti P-29 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Panitia Pemilihan Distrik Niname, Nomor : 03/PPD/Dis-NINAME/V/2019, Perihal : Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang di PPD Distrik Niname, Tertanggal 18 Mei 2019.
35. Bukti P-30 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Panitia Pemilihan Distrik Niname, Nomor : 07/PPD/Dis-NINAME/V/2019, Perihal : Pengembalian pada Hasil Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang di PPD Distrik Niname, Tertanggal 18 Mei 2019.

7. DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2.

- 1 Bukti P – 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- 2 Bukti P – 2 Fotokopi Model DB1- DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tolikara 2, Provinsi Papua.
3. Bukti P-3 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilhan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilhan Umum Tahun 2019. (DA-1) Kecamatan EGIAM, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama seluruh Masyarakat dari 10 kampung diwilayah hukum Distrik Egiam.

8. DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil 3;

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden , Anggota DPR,DPD,DPRP,DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan di tingkat Nasional Pemilu 2019
2. Bukti P-2 Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota
3. Bukti P-3 Fotokopi DB-1 DPRD Kab/Kota
3. Bukti P-3 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. (DA-1) Kecamatan EGIAM, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat Nomor : 013/KPU-MT/VII/2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Mamberamo Tengah, perihal Pemberitahuan
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Peleno Penetapan suara sah desa Kindok DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Baharudin Farawowan

- Saksi meminta untuk dilakukan pencocokan di 6 kabupaten untuk pengisian keanggotaan DPR yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, Tolikara dan Yahukimo;
- Komisioner KPU (Hasyim Asy'ari) menyatakan tidak dapat menerima pencocokan tersebut, dikarenakan KPU provinsi tidak membawa data sehingga tidak dimungkinkan disandingkan data pada malam itu;
- Saksi menyampaikan secara lisan kepada 5 Komisioner BAWASLU RI yang hadir pada malam itu;
- Pada tanggal 24 Mei 2019 Saksi memasukkan laporan pelanggaran administrasi pemilu ke Bawaslu RI dan disidang tanggal 27 Mei 2019;
- Hasil putusan Bawaslu Nomor 32/LP/PL/ADM/RI/00.00/2019 tertanggal 27 Mei 2019 bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil,

akan tetapi menurut Bawaslu dikarenakan pelaporan tersebut sudah kadaluarsa sehingga tidak dapat dilanjutkan pembetulan untuk 6 Kabupaten tidak dilakukan sampai ke Mahkamah Konstitusi;

- Menurut saksi Pemohon mendaftarkan ke Bawaslu tanggal 24 Mei 2019 berselang 2 hari setelah penetapan tanggal 21 Mei 2019. untuk disandingkan perolehan suara di 6 Kabupaten. Yang kemudian tidak mendapat respon di Rekapitulasi Provinsi lalu mengisi form keberatan;
- Menurut Catatan saksi suara Pemohon berkurang di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 22.472 suara, Kabupaten Nabire 71.226 suara, di Kabupaten Dogiyai 50.517 suara, di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 45.067 suara, di Kabupaten Tolikara sebanyak 23.274 suara, dan di Kabupaten Yahukimo berkurang sebanyak 42.130 suara. Sehingga dari 6 kabupaten itu, kami kehilangan suara 250.426 suara.

2. Paskalis Letsoin

- Pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi Saksi mengajukan keberatan dan menandatangani formulir DC-2 sekita 6-7 Kabupaten;
- Untuk Kabupaten Dogiyai DA-1 berbeda dengan DB-1 dan Saksi minta untuk dilakukan penyandingan KPU Provinsi tidak mempunyai data tidak membawa DA-1, sehingga diskors 2x24 jam;
- Saksi mengatakan bahwa pada saat rekapitulasi di Kabupaten tidak ada yang mempersoalkan DA-1;
- Ketika di Kabupaten saksi-saksi tidak ada yang mempersoalkan karena di Kabupaten masing2, saksi hanya mempersoalkan suara DPRD Kabupaten, kemudian menjadi soal saksi provinsi untuk kembali melihat masalah tersebut karena berkaitan dengan perolehan suara Provinsi dan DPR RI;
- Pada saat pleno di Dogiyai juga menyampaikan keberatan secara tertulis di C-2.
- Saksi menyampaikan bahwa DB-1 semua dibikin di Kota Jayapura;
- Saksi menerangkan terkait kursi DPRD Kota Jayapura;
- Rekapitulasi awalnya dilakukan di GOR Universitas Jayapura, pada waktu penyusunan rekapitulasi terdapat perbedaan hasil antara Pandis maupun saksi lain;

- saksi beranggapan bahwa ada perbedaan antara data yang ada di DA-1 dengan C-1;
- Pada saat rekapitulasi di Kota Jayapura terdapat laporan pada saat penyusunan rekapitulasi itu tidak sesuai, kemudian Pandis membuat rekomendasi supaya segera diperbaiki;
- .Kemudian Pleno dipindah ke Hotel Aston Kota Jayapura, kemudian lahir DA-1 untuk pertama kalinya, kemudian di protes oleh semua saksi termasuk Pandis;
- Pandis melihat bahwa DA-1 ini tidak sesuai dengan hasil, maka diperintahkan untuk dibuka pleno untuk pembetulan C-1 Plano, ternyata hasil itu tidak sesuai dengan Plano itu lagi, Termohon menggunakan hasil yang sama, kemudian lahir DA-1 untuk kedua kalinya;
- Menurut saksi terjadi 5 kali perubahan angka di DA-1. Karena tidak selesai di PPD maka diambil alih oleh KPU Kota Jayapura untuk Pleno, akan tetapi tidak selesai juga, kemudian Pandis mengeluarkan surat ke KPU Kota untuk segera memperbaiki, akan tetapi tidak dapat diperbaiki karena waktu itu ditarik oleh KPU Provinsi;
- Di KPU Provinsi yang terjadi kemudia hanya pleno untuk DPR Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden, untuk kabupaten/kota tidak diplenokan, oleh karena itu saksi membuat keberatan di DC-2 tentang hasil itu yang dilanjutkan kemudian oleh Bapak Bahar untuk mempersoalkan di Pleno KPU RI;
- Menurut Saksi sebenarnya yang terjadi di Dapil IV Abepura Distrik Abepura, hampir sama dengan yang terjadi di Heram, maka itu sebenarnya teman-teman komisioner itu tahu benar bahwa kemudian mereka bingung untuk pengisian DB-1 karena perbedaan angka dikarenakan banyaknya DA-1, maka dari itu kemudian di skors;
- Saksi membawa DA-1 untuk Dapil IV Abepura dan sudah dijadikan bukti P-2 akan tetapi tidak mengetahui persis itu DA-1 perubahan yang keberapa;
- Saksi tidak memiliki DA-1 versi 2,3,4, 5 dan 6;
- Saksi menyampaikan bahwa DA-1 versi kedua sudah dimasukan menjadi bukti ke MK;

- Saksi menyatakan bahwa versi DA-1 yang kelima yang disampaikan Bawaslu Kota Jayapura sesungguhnya tidak sama dengan versi 1 yang dimiliki Pemohon;

3. Dorus Wawerwa

- Sebagai saksi mandat oleh DPP Partai PDIP untuk kabupaten Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara dan Puncak;
- Saksi menerangkan bahwa Ketika menjadi saksi di Lanny Jaya dari Distrik Piname Dapil I, pemilihan berjalan dengan baik dengan sistem Noken berlaku di Papua wilayah gunung;
- Rekapitulasi KPU dilaksanakan pada tanggal 7 sampai tanggal 8 berjalan baik dan lancar, ketika dibacakan oleh PPD Distrik Piname, tidak ada pengajuan keberatan;
- Saksi-saksi saat itu sepakat tidak mau tanda tangan, Salinan Berita Acara dan saksi sepakat suaranya akan di ajukan keberatan ke MK;
- Yang diijinkan masuk untuk tanda tangan hanya 2 orang saksi;
- Tanggal 8 KPU ke Jayapura, Saksi ikut ke Jayapura dan rekapitulasi sudah selesai dan ditutup secara resmi;
- Sesampainya di Jayapura Saksi mendapatkan Berita Acara DB versi Jayapura;
- Terdapat 2 versi Berita Acara DB-1 yakni versi Jayapura dan versi Lanny Jaya;
- DB versi Lanny Jaya Pemohon memperoleh 5.100 suara, DB versi Jayapura suara Pemohon memperoleh 3.211 suara;
- Suara Pemohon di Distrik Piname 5.100 suara yang sudah diamanatkan oleh masyarakat dan dinyatakan sah, dengan bukti C-1 dan DA-1;
- Terdapat beberapa rekomendasi dari Bawaslu, poin yang paling penting adalah disuruh melakukan rekapitulasi ulang dan sudah dilakukan rekapitulasi ulang di Distrik Pinai Kabupaten Lanny Jaya dengan sistem noken dan suara Pemohon 5.100 yang dituangkan dalam DB versi Lanny Jaya dan kemudian muncul DB versi Jayapura suara Pemohon menjadi 3.211 suara yang kemudian ditetapkan ditingkat Provinsi Papua;
- Untuk Kabupaten Mamberamo Tengah, saksi memperoleh informasi data dari saksi Provinsi, di Distri Kelila, caleg dari Pemohon meperoleh suara di tingkat PPS, 1.010 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 29-03-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu) mengatur, *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu”*. Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan:

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Membramo Tengah

- Adanya perbedaan perolehan suara Pemohon pada Model DA1.Plano-DPRD Kab/kota dengan hasil catatan. Hasil yang tertuang di Model DA1.Plano-DPRD Kab/kota menurut Pemohon berdasarkan kepada C1-KPU berhologram yang diubah oleh PPD Distrik Kelila untuk dialihkan kepada calon anggota DPRD dari partai lain;

- Pencatatan perolehan suara Pemohon yang telah disepakati oleh Ketua KPPS di TPS II Desa Kindok belum diperbaiki pada formulir C1 hologram, sehingga perolehan suara Pemohon tidak sesuai;
 1. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi, Selengkapnya **Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:**
 - (1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
 - (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*
 2. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya “PKPU No. 4 Tahun 2019”) telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:
Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019 mengatur:

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*
- (5) *Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
- (7) *PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*

- (8) *Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*
 - (9) *PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
 - (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
 - (11) *PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
 - (12) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*
3. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat distrik menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten Memberamo Tengah;
 4. Bahwa selain itu, penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi bernilai sah apabila segala upaya hukum yang diamanahkan dalam UU Pemilu dan peraturan perundang-undangan di bawahnya telah ditempuh oleh Pemohon (*exhaustion of remedies*);
 5. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu

2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut bunyi **Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018:**
 - (1) *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.*
 - (2) *Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.*
- 2) Bahwa permohonan pemohon tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain. Bahkan, merujuk pada Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, Pemohon tidak mencantumkan surat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya "PMK No. 6 Tahun 2018"), kedudukan hukum Pemohon memuat, "*penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan*

- Termohon mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu”;*
- 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan dasar keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dan keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik peserta pemilu;
 - 5) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa apabila dicermati, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 9 PMK No.2 Tahun 2018. Oleh karena memuat selain yang ditentukan, yaitu pada bagian petitum memuat juga perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Padahal pada bagian pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, sehingga selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 9 PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan Pemohon juga menjadi kabur. Oleh karenanya, Pemohon keliru meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang kepada Termohon;

- 3) Bahwa Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan:
- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan*
 - (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ,....*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang meminta untuk pemungutan suara ulang semakin tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena dalil Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang tidak didasarkan pada keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan di atas.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), kabur, dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

E. SURAT KUASA PEMOHON TIDAK SAH

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2018, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2018 mengatur, “*Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa*”;
- 2) Bahwa merujuk pada APBL Nomor 103-03-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, Pemohon hanya menyerahkan satu rangkap salinan surat kuasa, bukan surat kuasa asli. Selain itu, salinan surat kuasa tersebut pun tidak dibubuhi meterai;
- 3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, sebab surat kuasa yang dimiliki oleh Pemohon adalah tidak sah dan menyalahi peraturan perundang-undangan.

F. PEMOHON TIDAK MELAMPIRKAN ALAT BUKTI DAN DAFTAR ALAT BUKTI

- 1) Bahwa salah satu komponen penting dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ialah alat-alat bukti yang mendukung pencarian kebenaran formil dan materil. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2018 mengatur: “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti*”;
- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon, merujuk pada APBL Nomor 103-03-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, tidak terdapat alat bukti dan daftar alat bukti yang diserahkan untuk menunjang permohonan. Ketiadaan alat bukti membuat dalil-dalil yang

disampaikan oleh Pemohon menjadi asumsi belaka dan tidak dapat dibuktikan secara hukum;

- 3) Bahwa dengan tidak adanya alat bukti dan daftar alat bukti yang disampaikan, permohonan Pemohon bernilai cacat secara formil.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagaiberikut:

2.1. PROVINSI PAPUA

2.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

2.1.1.1. Dapil Papua

Tabel persandingan perolehan suara partai partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PKB	399.011	281.951	117.060
2	Gerindra	221.282	221.282	0
3	PDIP	368.618	618.464	249.846
4	Golkar	286.762	286.762	0
5	Nasdem	787.753	739.300	48.453
6	Garuda	25.433	25.433	0
7	Berkarya	52.143	52.143	0
8	PKS	80.318	80.318	0
9	Perindo	89.035	89.035	0
10	PPP	45.435	45.435	0
11	PSI	75.349	75.349	0
12	PAN	443.393	404.751	38.642
13	Hanura	89.401	89.401	0
14	Demokrat	313.485	313.485	0
19	PBB	15.840	15.840	0
20	PKPI	21.600	21.600	0

1. Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara tersebut berupa perbedaan perolehan suara dalam Dokumen Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DA1) dengan Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (DB1).

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 6 Kabupaten di Provinsi Papua yaitu:

- 1) Kabupaten Pegunungan Bintang (Distrik Weime, Batani, Alemsom, Borme, Okbape, Oksop, dan Distrik Oksibili);
- 2) Kabupaten Nabire (Distrik Dipa, Makimi, Nabire, Menou, dan Distrik Teluk Kimi);
- 3) Kabupaten Dogiyai (Distrik Dogiyai, Kamu Utara, Kamu Selatan, Kamu Timur, dan Distrik Mapia Tengah);
- 4) Kabupaten Intan Jaya (Distrik Blandoga, Homeyo, Hitapida, dan Distrik Agisiga);
- 5) Kabupaten Tolikara (Distrik Konda, Woniki, Poganeri dan Distrik Nabunage);
- 6) Kabupaten Yahokimo (Distrik Amuma, Ukha, Werima, Obio, Heriapidi, Walma, Ubahak dan Distrik Anggruk)

Sebanyak 249.846 suara adalah tidak benar (bukti T-002-PEGUNUNGAN BINTANG-PDIP-83-03-33; T-003-NABIRE-PDIP-83-03-33; T-004-DOGIYAI-PDIP-83-03-33; T-005-INTANJAYA-PDIP-83-03-33; T-006-TOLIKARA-PDIP-83-03-33)

3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain (PKB, Nasdem, dan PAN) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yahokimo sebanyak PKB 117.060 suara, Nasdem 48.453 suara, dan PAN 38.642 suara adalah tidak benar (bukti T-002-PEGUNUNGAN BINTANG-PDIP-83-03-33; T-003-NABIRE-PDIP-83-03-33; T-004-DOGIYAI-PDIP-83-03-33; T-005-INTANJAYA-PDIP-83-03-33; T-006-TOLIKARA-PDIP-83-03-33)

2.1.2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

2.1.2.1. Dapil Papua 5

Tabel

Persandingan perolehan suara partai politik menurut

Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	18.969	18.968	
2	Gerindra	42.270	42.270	
3	PDI Perjuangan	36.486	50.899	
4	Golkar	47.728	47.728	
5	NASDEM	54.833	49.058	
6	Garuda	23.696	23.696	
7	Berkarya	8.321	8.321	
8	PKS	15.482	15.482	
9	Perindo	21.590	21.590	
10	PPP	835	835	
11	PSI	9.572	9.572	
12	PAN	98.140	95.059	
13	Hanura	27.548	27.548	
14	Demokrat	56.195	49.842	
19	PBB	22.578	22.578	
20	PKPI	1.620	1.620	

1. Bahwa Pemohon mendalihkan adanya pengurangan perolehan suara terhadap Caleg Nomor Urut 5 atas nama Hengky Bayage, S.AP yang memengaruhi perolehan suara Pemohon. Pengurangan tersebut terjadi di Dapil 5 Kabupaten Yahukimo.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil 5 Kabupaten Yahukimo Distrik Obio; Distrik Werima; Didtrik Hogio sebanyak 14.413 suara adalah tidak benar (bukti T-002-PAPUA-5 -83-03-33; T-003-PAPUA-5 -83-03-33; T-004-PAPUA-5 -83-03-33;

T-005-PAPUA-5 -83-03-33; T-006-PAPUA-5 -83-03-33;
T-007-PAPUA-5 -83-03-33).

- 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain (PAN, Nasdem, dan Demokrat) di Kabupaten Yahukimo Distrik Obio; Distrik Werima; Didtrik Hogio sebanyak PAN 3081, Nasdem, 5775, dan Demokrat 6353 suara adalah tidak benar (bukti T-002-PAPUA-5 -83-03-33; T-003-PAPUA-5 -83-03-33; T-004-PAPUA-5 -83-03-33; T-005-PAPUA-5 -83-03-33; T-006-PAPUA-5 -83-03-33; T-007-PAPUA-5 -83-03-33).

2.1.3. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota

2.1.3.1. Kota Jayapura

2.1.3.1.2. Dapil 3 Distrik Heram

Tabel

Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 3 Distrik Heram:

NO. URUT PARPOL	PARPOL	Perolehan Suara		Pemohon C-1
		Termohon DB-1 TGL 15	Termohon DB-1 TGL 20	
1	PKB	3.011	2.811	2.644
2	GERINDRA	2.178	2.178	2.350
3	PDIP	4.792	4.792	4.744
4	GOLKAR	3.273	3.273	2.842
5	NASDEM	3.562	3.562	2.854
6	GARUDA	1.183	1.383	916
7	BERKARYA	2.307	2.307	1.317
8	PKS	2.491	2.491	2.616
9	PERINDO	4.785	4.785	2.744
10	PPP	1.698	1.698	1.116
11	PSI	3.412	3.394	2.909
12	PAN	2.521	3.521	2.256
13	HANURA	2.913	2.913	2.166

14	DEMOKRAT	2.854	2.854	2.854
19	PBB	1.387	1.387	412
20	PKPI	2.513	2.513	1.216
JUMLAH		44.880	45.862	35.956

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

2.1.3.1.3. DAPIL 4 DISTRIK ABEPURA

Tabel

Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 4 Distrik Abepura:

No.		PLENO 1	PLENO 2	PLENO 3	PLENO 4
1	PKB	6.451	4.973	4.973	4.973
2	GERINDRA	3.168	3.133	3.133	3.133
3	PDIP	10.640	9.223	9.223	9.223
4	GOLKAR	13.345	10.822	10.822	10.822
5	NASDEM	3.695	3.957	3.957	3.957
6	GARUDA	1.299	1.358	1.358	1.358
7	BERKARYA	4.014	3.872	3.872	3.872
8	PKS	5.252	6.339	6.339	6.339
9	PERINDO	2.179	2.294	2.294	2.294

10	PPP	8.155	7.014	8.909	7.014
11	PSI	1.833	1.923	1.923	1.923
12	PAN	3.000	3.414	3.414	3.414
13	HANURA	6.599	4.945	6.465	4.965
14	DEMOKRAT	4.794	3.912	3.912	3.912
19	PBB	998	782	762	-
20	PKPI	2.738	2.043	2.043	-
	Jumlah	79.160	70.004	73.339	67.199

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

2.1.4. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten

1.1.4.1. Kabupaten Lanny Jaya

1.1.4.1.1. Dapil 1 Distrik Niname

Tabel

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1 Distrik Niname

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
5	Nasdem	11.373	11.373

8	PKS	10.788	10.788
15	PBB	9.113	9.113
14	Demokrat	7.073	7.073
6	Garuda	6.816	6.816
9	Perindo	4.265	4.265
3	PDI Perjuangan	3.221	5.101

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

1.1.4.2. Kabupaten Memberamo Tengah

1.1.4.2.1. Dapil 3 Distrik Kelila

Menilik permohonan Pemohon, terdapat dua hal pokok yang dipermasalahkan dalam hasil pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Memberamo Tengah, yaitu:

- a. Adanya perbedaan perolehan suara Pemohon pada Model DA-1 Plano DPRD dengan hasil catatan. Hasil yang tertuang di Model DA-1 Plano menurut Pemohon berdasarkan kepada C1 berhologram yang diubah oleh PPD Distrik Kelila untuk dialihkan kepada calon anggota DPRD dari partai lain;
- b. Pencatatan perolehan suara Pemohon yang telah disepakati oleh Ketua KPPS di TPS II Desa Kindok belum diperbaiki

pada formulir C1 hologram, sehingga perolehan suara Pemohon tidak sesuai.

Berkenaan dengan berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, Termohon mengelaborasi jawaban Termohon sebagai berikut:

A. Perbedaan Perolehan Suara di Distrik Kelila

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 22 – 23, Pemohon mendalilkan, pada tanggal 06 Mei 2019 di tahap rekapitulasi hasil pemilu di Distrik Kelila, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon pada Model DA-1 Plano DPRD dengan hasil catatan saksi Pemohon yang dituliskan di dalam kertas biasa. Hasil yang tertuang di Model DA-1 Plano menurut Pemohon berdasarkan pada C1 berhologram yang diubah oleh PPD Distrik Kelila untuk dialihkan kepada calon anggota DPRD dari partai lain. Berikut merupakan perolehan suara yang diklaim Pemohon:

Tabel

Perbedaan Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model DA-1.Plano DPRD Versi Termohon dengan Hasil Catatan Saksi Pemohon

	DA1.Plano	Catatan Saksi Pemohon
Jumlah DPT	11.897	11.897
Perolehan Suara PDIP	971	1.010
Jumlah Suara Sah	11.887	11.359

2. Bahwa Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya “PKPU No. 4 Tahun 2019”), pada pokoknya menghendaki persoalan selisih penghitungan perolehan suara atau kesalahan dalam

penulisan suara pada rekapitulasi di tingkat distrik diselesaikan oleh PPK. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembedulan.*
- (4) *Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*
- (5) *Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
- (7) *PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
- (8) *Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian*

khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.

- (9) *PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
 - (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
 - (11) *PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
 - (12) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*
3. Bahwa Pemohon tidak melakukan upaya hukum apapun dengan mengajukan keberatan kepada PPK di Distrik Kelila. Dengan demikian, Pemohon dianggap telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik;
 4. Bahwa selain itu, dalam hukum pembuktian, dikenal asas *probationes bedent esse luce clariores* yang artinya bukti harus lebih terang dari cahaya. Namun demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dengan tidak melampirkan alat bukti sama sekali, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon ialah tuduhan belaka.
 5. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa

tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

B. Suara yang Belum Tercatat di TPS II Desa Kindok

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 23 – 24, Pemohon menyatakan pada 17 April 2019, Ketua KPPS di TPS II Desa Kindok telah sepakat untuk menetapkan suara Pemohon, dalam hal ini calon anggota DPRD Kabupaten Memberamo Tengah atas nama **Mendika Soa** sebesar 20 suara, bersama dengan penetapan nama-nama dan perolehan suara calon anggota legislatif lainnya. Namun demikian, menurut Pemohon, perolehan suara tersebut belum dituangkan ke dalam formulir C1 hologram;
7. Bahwa apabila suara tersebut dicatatkan pada formulir C1 hologram, perolehan suara Pemohon akan menjadi sebagai berikut:

Tabel

Perolehan Suara Pemohon Apabila Suara Hasil Kesepakatan yang Diklaim Pemohon di TPS II Desa Kindok Dicatatkan dalam Formulir C1

	Jumlah Suara
Perolehan Suara Pemohon Menurut DA1.Plano	971
Perolehan Suara yang Tidak Tercatat di Formulir C1 TPS II Desa Kindok	20
Jumlah Suara Pemohon	991

8. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam paragraf 21, Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019 telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan perolehan suara di tingkat distrik kepada KPPS. Namun demikian, tidak melakukan upaya hukum apapun dengan mengajukan keberatan kepada KPPS di TPS II Desa Kindok. Dengan demikian, Pemohon dianggap telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten;
9. Bahwa selain itu dalam hukum pembuktian, dikenal asas *probationes bedent esse luce clariores* yang artinya bukti harus lebih terang dari cahaya. Akan tetapi, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dengan tidak melampirkan alat bukti sama sekali, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon ialah tuduhan belaka;
10. Bahwa selain itu, dalil Pemohon bersifat kontradiktif, sebab Pemohon merujuk pada DA.1-Plano yang keabsahannya dipertanyakan oleh Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19. Dengan Pemohon merujuk pada formulir DA.1-Plano, berarti Pemohon telah menerima rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Memberamo Tengah, sehingga dalil-dalil keberatan Pemohon pada rekapitulasi hasil di Distrik Kelila *mutatis mutandis* tidak beralasan.
11. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

1.1.4.3. Kabupaten Puncak

1.1.4.1.1. Dapil 3

Tabel

Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Dapil 3:

NO. URUT PARPOL	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Gerindra	7.499	5.656	+1.845
3	PDIP	741	3.878	- 3.137
5	Nasdem	12.730	11.740	+990
13	Hanura	15.733	15.429	+304

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

1.1.4.4. KABUPATEN TOLIKARA

1.1.4.3.1. DAPIL 2

Tabel

Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2:

NO. URUT PARPOL	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	6.270	6.200	+70
3	PDIP	2.007	5.178	- 3.171
9	PPI	4.927	1.196	+3.101

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik/Calon Anggota DPR Dan DPRD) Di Provinsi Papua

3.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAFIL PAPUA

NOMOR URUT	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	399.011
2	Gerindra	221.282
3	PDI Perjuangan	368.618
4	Golkar	286.762
5	NASDEM	787.753
6	Garuda	25.433
7	Berkarya	52.143
8	PKS	80.318
9	Perindo	89.035
10	PPP	45.435

11	PSI	75.349
12	PAN	443.393
13	Hanura	89.401
14	Demokrat	313.485
19	PBB	15.840
20	PKPI	21.600

3.1.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

Dapil Papua 5

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	18.969
2	Gerindra	42.270
3	PDI Perjuangan	36.486
4	Golkar	47.728
5	NASDEM	54.833
6	Garuda	23.696
7	Berkarya	8.321
8	PKS	15.482
9	Perindo	21.590
10	PPP	835
11	PSI	9.572
12	PAN	98.140
13	Hanura	27.548
14	Demokrat	56.195
19	PBB	22.578
20	PKPI	1.620

3.1.3. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

Kota Jayapura

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Dapil 3 Distrik Heram:

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Kota Jayapura

Dapil 4 Distrik Abepura

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Kabupaten Lanny Jaya

Dapil 1 Distrik Niname

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Kabupaten Memberamo Tengah

Dapil 3 Distrik Kelila

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Kabupaten Puncak

Dapil 3

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Kabupaten Tolikara**Dapil 2**

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-PDIP-83-03-33 tambahan T-001-PAPUA-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-003-TOLIKARA2-PDIP-83-03-33 (DPR RI Daerah Pemilihan

Papua), bukti T-001-PAPUA5-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T- 007-PAPUA5-PDIP-83-03-33 (DPR RI Daerah Pemilihan Papua 5), bukti T-001-JAYAPURA3-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-003-JAYAPURA3-PDIP-83-03-33 (DPRD Kabupaten daerah pemilihan Jayapura 3), bukti T-001-JAYAPURA4-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-003-JAYAPURA4-PDIP-83-03-33 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayapura 4), bukti T-001-LANNY JAYA1-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-006-LANNYJAYA1-PDIP-83-03-33 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lanny Jaya 1), bukti T-001-MEMBERAMO TENGAH 3-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-003-MAMBERAMO TENGAH 3-PDIP-83-03-33 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Mamberamo Tengah 3), bukti T-001-TOLIKARA 2-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-004-TOLIKARA2-PDIP-83-03-33 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Toikara 2), bukti T-001-PUNCAK 3-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-003-PUNCAK 3-PDIP-83-03-33 (DPRD Kabupaten Daerah Puncak 3), sebagai berikut:

DPR RI Daerah Pemilihan Papua

1. Bukti T-001-PAPUA- PDIP-83-03-33 : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti T-002-PAPUA- PDIP-83-03-33 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Provinsi Nomor 84/PL.03.1-BA/9/Prov/V/2019
3. Bukti T-003-PAPUA- PDIP-83-03-33 : Fotokopi Kumpulan formulir DB1-DPR; DB-KPU; DB.TT-KPU
4. Bukti T-004-PAPUA- PDIP-83-03-33 : Fotokopi Kumpulan formulir DA1-DPR; DAA1-DPR; C-KPU; dan C1-DPR

DPR RI Daerah Pemilihan Papua 5

1. Bukti T-001-PAPUA 5- : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-

- PDIP-83-03-33 : Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti T-002-PAPUA 5- PDIP-83-03-33 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Provinsi Nomor 84/PL.03.1-BA/9/Prov/V/2019
3. Bukti T-003-PAPUA 5- PDIP-83-03-33 : Fotokopi Formulir model DC-DPRP
4. Bukti T-004-PAPUA 5- PDIP-83-03-33 : - Fotokopi Formulir model DB-KPU
- Fotokopi Berita Acara Rekap tingkat Kab. Yahukimo Nomor 163/PL.01.7/91113/Kab/V/2019
5. Bukti T-005-PAPUA 5- PDIP-83-03-33 : Fotokopi Formulir model DB1-DPRP
6. Bukti T-006-PAPUA 5- PDIP-83-03-33 : - Fotokopi Formulir model DA-KPU
- Fotokopi Berita Acara tingkat kecamatan, distrik Obio, Werima
7. T-007-PAPUA 5-PDIP-83-03-33 : Fotokopi Formulir model DA1-DPRP, Distrik Werima, Obio, Hagio

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayapura 3

1. Bukti T-001-JAYAPURA 3-PDIP-83-03-33 : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti T-002-JAYAPURA 3-PDIP-83-03-33 : Fotokopi Formulir model DB1-DPRD Kota Jayapura
3. Bukti T-003-JAYAPURA 3-PDIP-83-03-33 : Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Kota Jayapura

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayapura 4

1. Bukti T-001-JAYAPURA : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-4-PDIP-83-03-33 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti T-002-JAYAPURA : Fotokopi Formulir model DB1-DPRD Kota 4-PDIP-83-03-33 Jayapura
3. Bukti T-003-JAYAPURA : Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Kota 4-PDIP-83-03-33 Jayapura

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lanny Jaya 1

1. Bukti T-001-LANNY : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-JAYA 1-PDIP-83-03-33 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti T-002-LANNY : - Fotokopi Formulir model DB-KPU
JAYA 1-PDIP-83-03-33 - Fotokopi Berita Acara Rekap penghitungan suara Kabupaten Lanny Jaya
3. Bukti T-003-LANNY : Fotokopi Formulir model DB1-DPRD Kabupaten
JAYA 1-PDIP-83-03-33 Lanny Jaya
4. Bukti T-004-LANNY : Fotokopi Formulir DA1-DPRD distrik Niname
JAYA 1-PDIP-83-03-33
5. Bukti T-005-LANNY : Fotokopi Formulir model DAA1-DPRD Distrik
JAYA 1-PDIP-83-03-33 Niname
6. Bukti T-006-LANNY : Fotokopi Formulir model C01 DPRD distrik
JAYA 1-PDIP-83-03-33 Niname

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Mamberamo Tengah 3

1. Bukti T-001-MEMBERAMO : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-

- TENGAH 3-PDIP-83-03-33 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti T-002-MEMBERAMO : Fotokopi Formulir model DB1-DPRD
TENGAH 3-PDIP-83-03-33
 3. Bukti T-003-MEMBERAMO : Fotokopi Formulir model DB-KPU
TENGAH 3-PDIP-83-03-33
 4. Bukti T-004-MEMBERAMO : Fotokopi Formulir model DA1-DPRD
TENGAH 3-PDIP-83-03-33
 5. Bukti T-005-MEMBERAMO : Fotokopi Formulir model DAA1-DPRD untuk
TENGAH 3-PDIP-83-03-33 distrik Kelila
 6. Bukti T-006-MEMBERAMO : Fotokopi Formulir model C-KPU
TENGAH 3-PDIP-83-03-33

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Toikara 2

1. Bukti T-001-TOLIKARA : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-
2-PDIP-83-03-33 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti T-002-TOLIKARA : - Fotokopi Formulir model DA-KPU
2-PDIP-83-03-33 - Fotokopi Formulir model DA1-DPRD
3. Bukti T-003-TOLIKARA : Fotokopi Formulir model C1-DPRD kecamatan
2-PDIP-83-03-33 Egiam
4. Bukti T-004-TOLIKARA : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB1-
2-PDIP-83-03-33 DPRD Kab/Kota Tolikara Dapil 2

DPRD Kabupaten Daerah Puncak 3

1. Bukti T-001- : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-
PUNCAK 3-PDIP-83- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil
03-33 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti T-002-
PUNCAK 3-PDIP-83-
03-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota Puncak Dapil 3
 3. Bukti T-003-
PUNCAK 3-PDIP-83-
03-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir DA1-DPRD Kab/Kota Puncak Dapil 3

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 31-00-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK), yakni tidak mempengaruhi kursi yang sekarang ini adalah kursi milik Pihak Terkait, sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuan permohonan PHPU pada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa karena tidak memenuhi formalitas permohonan pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU-MK, untuk itu, mohon Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara permohonan ini;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam

Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah, karena permohonan Pemohon tidak mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK);
- 2) Bahwa karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa uraiannya tidak menunjukkan jumlah suara yang utuh untuk memperoleh kursi DPRD Kabupaten pada Dapil 3 Mamberamo Tengah, sehingga tidak jelas apakah permohonan pemohon mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK);
- 2) Bahwa penghitungan suara Pemohon tidak jelas, pada satu sisi Pemohon menghitung jumlah suara Pemohon sejumlah 971 suara (DA-1), pada sisi lain Pemohon mengklaim suaranya sejumlah 1.010 suara, tetapi pada bagian akhir permohonannya Pemohon meminta suaranya ditambah 20 suara, sehingga suara Pemohon menjadi $971 + 20 = 991$ suara;
Dari ketiga jumlah suara yang diperoleh Pemohon tersebut, tidak menunjukkan adanya kepastian jumlah suara yang diperoleh Pemohon, sehingga menghilangkan asas kepastian hukum dalam permohonannya;
- 3) Dalam permohonan Pemohon, antara alasan (posita) permohonan dan petitumnya, tidak sinkron, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya;
- 4) Dengan uraian di atas, jelas permohonan Pemohon tidak jelas, untuk itu, mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

DAPIL 3 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- 1.1 Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
- 1.2 Uraian dalam eksepsi di atas, dianggap diulang kembali dalam pokok permohonan ini, mutatis, mutandis;
- 1.3 Bahwa tidak benar permohonan pemohon bahwa Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait, karena berdasarkan suara yang sah yang telah diputuskan Termohon, urutan perolehan kursi pada Dapil 3 Kabupaten Mamberamo Tengah untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - 1) Partai Demokrat
 - 2) Partai Demokrat
 - 3) Partai Demokrat
 - 4) Partai Nasdem
 - 5) Partai GARUDA, dan
 - 6) Parkati Keadilan Sejahtera (Pihak Terkait);
- 1.4 Persandingan perolehan suara yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, tidak jelas jumlah dan arah tujuan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya, karena tidak sesuai dengan UU-MK, PMK (Peraturan MK) dan UU Pemilu, serta PKPU (Peraturan KPU) terkait.
- 1.5 Persandingan yang tidak jelas tersebut, permohonan Pemohon tidak memenuhi standar PMK tentang Tata Cara Beracara PHPU pada Mahkamah Konstitusi, sehingga harus ditolak seluruhnya.
- 1.6 Bahwa karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka mohon disahkan Keputusan

Untuk menguatkan keterangan Pihak Terkait di atas, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi sebagaimana terlampir dalam Daftar Saksi pada bagian belakang Keterangan ini.

III.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil 3;
3. Menetapkan perolehan suara dan kursi Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil 3 yang benar dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Partai Demokrat
 - 2) Partai Demokrat
 - 3) Partai Demokrat
 - 4) Partai Nasdem
 - 5) Partai GARUDA, dan
 - 6) Partai Keadilan Sejahtera (Pihak Terkait);

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, tambahan bukti PT-A sampai dengan PT-D untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Mamberamo Tengah 3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Form DA1-Distrik Kelila Kab. Mamberamo Tengah Dapil 3
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Form DB-1- Kab. Mamberamo Tengah Dapil 3
3. Bukti PT.A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019
Tertanggal 21 Mei 2019
4. Bukti PT.B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018
5. Bukti PT.C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018
6. Bukti PT.D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 13 April 2018

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bendius Tabuni

- Saksi Menerangkan bahwa 20 suara di kampung Kindok TPS 2 yang dikasih ke Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah 0 suara;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait NasDem memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 20-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PROVINSI PAPUA

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.**

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

- b. uraian yang jelas mengenai :

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon** “.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1.1 PROVINSI PAPUA

1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PEROLEHAN SUARA DPR RI

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	368.518	618.944	(+) 250.426
2.	Partai NasDem	787.803	739.300	(-) 48.503

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten pengunungan Bintang sebanyak 14.598 suara dan di Kabupaten Yahokimo sebanyak 15.933 suara, adalah tidak benar dan mengada- ada.
2. Bahwa Termohon tingkat Kabupaten Pengunungan Bintang melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi, adapun perolehan Partai NasDem di Kabupaten Pengunungan Bintang adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DB1-DPR Kabupaten Pengunungan Bintang Daerah Pemilihan Papua

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-8-Nasdem.Papua DPR
PARTAI NASDEM	33.869	
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6.599	

3. Bahwa Termohon tingkat Kabupaten Intan Jaya melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi adapun perolehan Partai NasDem di Kabupaten Intan Jaya adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DC1-DPR Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Papua

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-11-Nasdem.Papua DPR
PARTAI NASDEM	30340	
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	0	

4. Bahwa Termohon tingkat Kabupaten Yahukimo melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi adapun perolehan Partai NasDem di Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DB1-DPR Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-15-Nasdem.Papua DPR
PARTAI NASDEM	15.933	
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	0	

5. Bahwa Termohon tingkat Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi, berdasarkan hasil rekapitulasi juga Partai NasDem di tingkat Provinsi memperoleh 787.803 suara.

**DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN V
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI UNTUK DAERAH
PEMILIHAN V**

6. Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang

diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI KABUPATEN YAHUKIMO

DISTRİK WERIMA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	PDIP	0	5.775	(+) 5.775
2.	NasDem	5.775	0	(-) 5.775

7. Bahwa pengurangan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Distrik Werima Kabupaten yahukimo sebanyak 5.775 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 5.775 adalah tidak benar dan mengada – ada. Fakta yang terjadi adalah tidak ada keberatan dari pemohon rekapitulasi di tingkat Distrik serta tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat PPD;
8. Bahwa rekapitulasi telah dilakukan secara bertahap yaitu ditingkat TPS, ditingkat Distrik, ditingkat Kabupaten dan di Tingkat Provinsi Papua;.
9. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan penghitungan perolehan suara tingkat TPS tidak dituangkan kedalam Model C1-DPRP berhologram oleh KPPS merupakan bukti bahwa Pemohon tidak memiliki bukti perolehan suara yang sebenarnya sehingga terlihat jelas angka angka perolehan suara merupakan suatu asumsi saja.
10. Bahwa bila melihat hasil rekapitulasi maka suara partai NasDem benar adalah 5.775 suara yang diperoleh dari distrik Werima, dan Pemohon tidak memperoleh suara di distrik tersebut.
11. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memperoleh suara bulat berdasarkan sistem Noken sebanyak 5.775 suara. Faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena perolehan suara tersebut diberikan oleh Pihak Terkait dan dituangkan dalam rekapitulasi KPU.

12. Adapun hasil rekapitulasi di distrik Werima kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1-DPRP Daerah Pemilihan Papua 5

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-2-Nasdem.Papua5 DPRP
PARTAI NASDEM	5.775	
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	0	

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Papua untuk DPR RI dan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan V

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Nasdem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem, tambahan bukti PT-1-Nasdem.Papua DPR sampai dengan

bukti PT-2-NasDem.Papua 5 DPRP untuk Daerah Pemilihan V Papua sebagai berikut:

1. Bukti PT-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
2. Bukti PT-1-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Distrik Weime Daerah Pemilihan Papua
3. Bukti PT-2-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Distrik Batani Daerah Pemilihan Papua
4. Bukti PT-3-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Distrik Alemsom Daerah Pemilihan Papua
5. Bukti PT-4-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Distrik Borme Daerah Pemilihan Papua
6. Bukti PT-5-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Distrik Okbape Daerah Pemilihan Papua
7. Bukti PT-6-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Distrik Oksop Daerah Pemilihan Papua
8. Bukti PT-7-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Distrik Oksibil Daerah Pemilihan Papua
9. Bukti PT-8-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DB-1 DPR Kabupaten Pegunungan Bintang Daerah Pemilihan Papua
10. Bukti PT-9-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Distrik Homeyo Daerah Pemilihan Papua
12. Bukti PT-11-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DC-1 DPR Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Papua
13. Bukti PT-12-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Distrik Werima Daerah Pemilihan Papua
15. Bukti PT-14-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Distrik Ubahak Daerah Pemilihan Papua
16. Bukti PT-15-NasDem.Papua DPR : Fotokopi Form Model DB-1 DPR Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan

- | | |
|--------------------------------------|---|
| | Papua |
| 17. Bukti PT-1-NasDem.Papua5
DPRP | : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Daerah
Pemilihan Papua 5 |
| 18. Bukti PT-2-NasDem.Papua5
DPRP | : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Distrik
Werima |

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 100-03-33/PHPU-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Bawaslu RI bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Papua

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan

- 1.2.2 Meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
- 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -2)**

- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -1**)
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -2**)
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas)

TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)

- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
 - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
 - 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
 - 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

- 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; **(Bukti Pk.34 -4)**
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**

- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 -5**)
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD

Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -5)

- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**

- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;

- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyangdingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;

- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 -13**)

- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan

penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)

- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**

kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -17)**

- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; **(Bukti Pk.34 -17)**
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti Pk.34 -18)**
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi

sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**

- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34 -20)**
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti Pk.34 -21)**
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; **(Bukti Pk.34 -22)**
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; **(Bukti Pk.34 -23)**

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.5 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 83.03.33 (Partai PDIP)

2.5.1 **Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR**

2.5.3.1 Terhadap dalil Pemohon (IV.Papua) yang menyebutkan perolehan suara Pemohon untuk distrik Weime, Batani, Alemson, Borme, Okbape, Oksop, dan Oksibil sebanyak 22.496 suara di **Kabupaten Pegunungan Bintang**. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Weime terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	4.331
	PAN	0 suara

(Bukti PK 34.25-1)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Batani terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	0 suara
	PAN	3.230

(Bukti PK 34.25-2)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Alemson terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	2.458
	PAN	0 suara

(Bukti PK 34.25-3)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Borme terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	1.000
	PAN	0 suara

(Bukti PK 34.25-4)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okbape terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	1.574
	PAN	0 suara

(Bukti PK 34.25-5)

- f. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oksop terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	1.000
	PAN	0 suara

(Bukti PK 34.25-6)

- g. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oksibil terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
	PDI-P	240 suara
	PKB	38 suara
	NASDEM	3.770
	PAN	159

(Bukti PK 34.25-7)

- h. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 26 April s.d 01 Mei 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPR adalah

	Weime	Batani	Alemson	Borme	Okbape	Oksop	oksibil
PEMOHON	0	0	0	0	0	0	38
PKB	4.3331	465	2.458	1.000	1.574	1.000	3.770
NASDEM	3.230	0	0	4.000	0	0	159
PAN							

(Bukti PK 34.25-8) DB 1 DPR

- i. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon;
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon.

2.5.3.2 Terhadap dalil Pemohon (IV.Papua) yang menyebutkan perolehan suara Pemohon untuk distrik Dipa, Makimi, Nabire, Menou, dan Teluk Kimi Kabupaten Nabire terkait perolehan suara Pemohon **berjumlah 80.738 suara** untuk Dapil Papua. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Dipa terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	2810 Suara
	NASDEM	0 Suara
	PAN	0 Suara

(PK.34.2-1)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Makimi terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
---------	----------------	-----------------

	PDI-P	0 suara
	PKB	6,000
	NASDEM	0 Suara
	PAN	0 Suara

(PK 34.2-2)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
	PDI-P	2949 suara
	PKB	88,093 Suara
	NASDEM	1,452 Suara
	PAN	483 Suara

(PK 34.2-3)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Menou terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut	Partai Politik	Perolehan Suara
	PDI-P	2,380 suara
	PKB	2,011 Suara
	NASDEM	645 Suara
	PAN	0 Suara

(PK 34.2-4)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Teluk Kimi terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah

No urut		Perolehan

	Partai Politik	Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	4,887 Suara
	NASDEM	0 Suara
	PAN	0 Suara

(PK 34.2-5)

- f. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 26 April s.d 01 Mei 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPR adalah

	Dipa	Makimi	Nabire	Menou	Teluk Kimi
PEMOHON	0	0	2,949	2380	4,183
PKB	2810	6000	88098	2011	4887
NASDEM	0	0	1452	645	0
PAN	0	0	483	0	0

- g. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon;
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon.

2.5.3.3 Berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon yang **berjumlah 50.517** berdasarkan DA1 DPR dari distrik dogiyai, kamu utara, kamu selatan, kamu timur, dan mapia tengah serta pada rekapitulasi tingkat Kabupaten berubah

menjadi 4.260 berdasarkan DB1 DPR. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas **Distrik Dogiyai** terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	10.549 suara
	NASDEM	661 suara
	PAN	0 suara

(bukti PK 34.18-1)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas **Distrik Kamu Utara** terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut :

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	240 suara
	PKB	5.079 suara
	NASDEM	3.070 suara
	PAN	0 suara

(bukti PK 34.18-1)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas **Distrik Kamu Selatan** terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut :

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	4.978 suara

	NASDEM	1.750 suara
	PAN	0 suara

(bukti PK 34.18-3)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas **Distrik Kamu Timur** terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut :

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	6.576 suara
	NASDEM	1.021 suara
	PAN	0 suara

(bukti PK 34.18-1)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas **Distrik Mapia Tengah** terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut :

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	4.500 suara
	PKB	3.500 suara
	NASDEM	1.246 suara
	PAN	0 suara

(bukti PK 34.18-5)

- f. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 30 April s.d 01 Mei 2019, perolehan suara Pemohon sesuai DB1 DPR untuk Dapil Papua pada kolom Distrik Dogiyai, Kamu Utara, Kamu Selatan, Kamu Timur, dan Distrik Mapia Tengah adalah sebagai berikut :

PEMOHON	PEROLEHAN SUARA			
	DOGIYAI	KAMU UTARA	KAMU SELATAN	KAMU TIMUR

PDI-P	0	240	0	0	4.500
PKB	10.038	5.079	0	6.576	3.500
NASDEM	661	3.070	1.750	1.021	1.246
PAN	0	0	0	0	0

(bukti PK 34.18-1)

- g. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon;
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon.

2.5.3.4 Berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon yang **berjumlah 45.067** yang tersebar pada distrik Biandoga, Homeyo, Hitadipa, dan Agisiga **Kabupaten Intan Jaya**. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Biandoga pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil pengawasan adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	2,000 suara
	NASDEM	0 suara
	PAN	8,298 Suara

(bukti PK 34.19-1)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Homeyo pada pelaksanaan

rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil pengawasan adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	4,069 Suara
	NASDEM	0 Suara
	PAN	5,056 Suara

(bukti PK 34.19-2)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Hitadipa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil pengawasan adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 Suara
	NASDEM	0 Suara
	PAN	4,724 Suara

(bukti PK 34.19-3)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Agisiga pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil pengawasan adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 Suara
	NASDEM	0 Suara

	PAN	4,132 Suara
--	-----	--------------------

(bukti PK 34.19-4)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya, perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil pengawasan :

PEMOHON	PEROLEHAN SUARA			
	Biandoga	Homeyo	Hitadipa	Agisiga
PDI-P	0	0	0	0
PKB	2,000	4,069	0	0
NASDEM	0	0	0	0
PAN	8,298	5,056	4,724	4,132

- i. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon;
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon.

2.5.3.5 Berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon yang **berjumlah 23.274 berdasarkan DA1 DPR** yang tersebar pada distrik Konda, Woniki, Pogeneri, dan Nabunage **Kabupaten Tolikara**. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Konda pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1 DPR adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	0 suara
	PAN	0 suara

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Woniki pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1 DPR adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	0 suara
	PAN	0 suara

(bukti PK 34.27-2)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Pogeneri pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1 DPR adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara

	NASDEM	0 suara
	PAN	0 suara

d. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nabunage pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1 DPR adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	0 suara
	PAN	0 suara

e. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DB1 DPR adalah :

PEMOHON	PEROLEHAN SUARA			
	Konda	Woniki	Poganeri	Nabunage
PDI-P	0	0	0	0
PKB	0	0	0	0
NASDEM	0	0	0	0
PAN	0	0	0	0

f. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, saksi Pemohon tidak

menyampaikan keberatan terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon;

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon.

2.5.3.6 Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon **berjumlah 42.130** berdasarkan DA1 DPR yang tersebar pada Distrik Amuma, Ukha, Werima, Obio, Heriapini, Walma, Ubahak, dan Anggruk **Kabupaten Yahukimo**. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Amuma pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Amuma, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1-DPR adalah sebagai berikut:

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	0 suara
	PAN	7.957 suara

(Bukti PK-34.26-1)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Ukha pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Ukha, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1-DPR adalah sebagai berikut:

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara

	PKB	0 suara
	NASDEM	0 suara
	PAN	0 suara

(Bukti PK-34.26-2)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Werima pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Werima, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1-DPR adalah sebagai berikut:

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	5.775 suara
	PAN	0 suara

(Bukti PK-34.26-3)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Ogio pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Ogio, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1-DPR adalah sebagai berikut:

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	5.775 suara
	PAN	0 suara

(Bukti PK-34.26-4)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Heriapini pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Heriapini, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1-DPR adalah sebagai berikut:

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
---------	---------	-----------------

	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	0 suara
	PAN	0 suara

(Bukti PK-34.26-5)

- f. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Walma pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Walma, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1-DPR adalah sebagai berikut:

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	1.000 suara
	PAN	0 suara

(Bukti PK-34.26-6)

- g. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Ubahak pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Ubahak, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1-DPR adalah sebagai berikut:

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara
	NASDEM	9.158 suara
	PAN	0 suara

(Bukti PK-34.26-7)

- h. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Anggruk pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Anggruk, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DA1-DPR adalah sebagai berikut:

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara
	PKB	0 suara

	NASDEM	0 suara
	PAN	1.460 suara

(Bukti PK-34.26-8)

- i. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil pengawasan adalah

PEMOHON	PEROLEHAN SUARA							
	Amuma	Ukha	Werima	Obio	Heriapini	Walma	Ubahak	anggruk
PDI-P	0	0	0	0	0	0	0	0
PKB	0	0	0	0	0	0	0	0
NASDEM	0	0	5775	0	0	1000	9158	0
PAN	7957	0	0	0	0	0	0	1460

(Bukti PK-34.26-9)

- j. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DC1 DPR adalah :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	399.011
2	GERINDRA	221.282
3	PDI P	368.618
4	GOLKAR	286.762
5	NASDEM	787.753
6	GARUDA	25.433
7	BERKARYA	52.143
8	PKS	80.318
9	PERINDO	89.035
10	PPP	45.435
11	PSI	75.349
12	PAN	443.393
13	HANURA	89.401
14	DEMOKRAT	313.485
19	PBB	15.840

20	PKPI	21.600
----	------	--------

(bukti PK 34-48)

- k. Bahwa Bawaslu provinsi Papua tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara.

2.5.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

2.5.3.1 Terhadap dalil Pemohon (IV.Papua 5) yang menyebutkan perolehan suara Pemohon atas nama **Hengki Bayage berjumlah 6.353 pada distrik Obio Kabupaten Yahukimo** sesuai DA1 DPRD Provinsi. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Obio Kabupaten Yahukimo pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon atas nama Hengki Bayage adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0
	Arkelas Asso	0
	Lazarus Siep	0
	Mariana Passe	0
	Yaroce Uropkulin	0
	Alex Pahabol	0
	Hengky Bayage	0
	Meriam Itlay	0
	Jumlah Perolehan Suara	0

2.5.3.2 Terhadap dalil Pemohon (IV.Papua 5) yang menyebutkan perolehan suara Pemohon atas nama **Hengki Bayage berjumlah 5.775 pada distrik Werima Kabupaten Yahukimo**

sesuai DA1 DPRD Provinsi. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Werima Kabupaten Yahukimo pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon atas nama Hengki Bayage adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0
	Arkelas Asso	0
	Lazarus Siep	0
	Mariana Passe	0
	Yaroce Uropkulin	0
	Alex Pahabol	0
	Hengky Bayage	0
	Meriam Itlay	0
	Jumlah Perolehan Suara	0

2.5.3.3 Terhadap dalil Pemohon (IV.Papua 5) yang menyebutkan perolehan suara Pemohon atas nama **Hengki Bayage berjumlah 2.285** sedangkan **PAN sebanyak 796**, dan **Hanura sebanyak 274** pada distrik **Hogio Kabupaten Yahukimo** sesuai DA1 DPRD Provinsi. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo pada

rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon atas nama Hengki Bayage adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0
	Arkelas Asso	0
	Lazarus Siep	0
	Mariana Passe	0
	Yaroce Uropkulin	0
	Alex Pahabol	0
	Hengky Bayage	0
	Meriam Itlay	0
	Jumlah Perolehan Suara	0
	PAN	0
	HANURA	0

(bukti PK 34.26-12)

2.5.3.4 Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 04 Mei 2019 di Yahukimo, KPU Kabupaten hanya membacakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tanpa memasukkan ke dalam formulir model DB1 DPRP Papua V. Kemudian saat rekapitulasi tingkat provinsi, perolehan suara Pemohon yang berjumlah 14.413 dari distrik obio, werama, dan hogio berubah jadi 0 suara. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten telah menyampaikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan cara menyebutkan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tanpa menyebutkan perolehan suara masing-masing calon di setiap partai.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak dapat mendapatkan salinan formulir berita acara model DB KPU dan DB1 untuk semua jenis Pemilihan setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten selesai dilakukan;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak dapat mendapatkan salinan formulir berita acara model DB KPU dan DB1 untuk semua jenis Pemilihan setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten selesai dilakukan;
- d. Bahwa perolehan suara Pemohon yang di bacakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo berdasarkan hasil pengawasan adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0
	Arkelas Asso	0
	Lazarus Siep	0
	Mariana Passe	0
	Yaroce Uropkulin	0
	Alex Pahabol	0
	Hengky Bayage	0
	Meriam Itlay	0
	Jumlah Perolehan Suara	0

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara;
- f. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura saat KPU Kabupaten Yahukimo menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, di temukan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang di serahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo yang di awasi Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada hari minggu, tanggal 05 mei 2019 pada help desk situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe;
 - Bahwa kotak suara tersegel tersebut diatas, ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1;
 - Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang di bawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk di bacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel;

(bukti PK 34-19)

g. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, pada angka (3) isi rekomendasi tersebut menyebutkan :

- Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang akan dibacakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo, di tunda pelaksanaannya;
- Meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
- Meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan;

(bukti PK 34-20)

- h. Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo, saksi, dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo sepakat untuk melaksanakan penyandingan data dalam forum rapat pleno rekapitulasi provinsi di lantai 7 Hotel Grand Abe dan terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data formulir model DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi;
- i. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU kabupaten Yahukimo; **(bukti PK 34-21)**
- j. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU kabupaten yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara; **(bukti PK 34-22)**

- k. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan DC1 DPRD Provinsi untuk Dapil 5 adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0
	Arkelas Asso	0
	Lazarus Siep	0
	Mariana Passe	0
	Yaroce Uropkulin	0
	Alex Pahabol	0
	Hengky Bayage	0
	Meriam Itlay	0
	Jumlah Perolehan Suara	0
	PAN	0
	NASDEM	0
	DEMOKRAT	0

2.5.3 Keterangan tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

2.5.3.1 Terhadap dalil Pemohon (IV.Kota Jayapura Dapil 3) yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara Pemohon yang di akibatkan kelalaian PPD Heram dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik heram, sehingga terdapat keganjilan pada jumlah perolehan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Heram pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik dari tanggal 23 April sampai dengan 04 Mei 2019, PPD melaksanakan rekapitulasi tingkat distrik berdasarkan C1 dari masing-masing TPS dan di input ke dalam formulir model DAA1 kemudian di lanjutkan ke dalam DA1;
- b. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik tersebut, tidak terselesaikan sesuai jadwal pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik sehingga pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik di Tarik ke Hotel Aston oleh KPU Kota Jayapura pada tanggal 05 Mei 2019;
- c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura pada pelaksanaan rekapitulasi lanjutan hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Heram yang di laksanakan di Hotel Aston pada tanggal 08 Mei 2019, PPD Heram menyampaikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara berdasarkan DA1 DPRD Kota Jayapura tetapi para saksi dan Panwas Distrik Heram keberatan dengan hasil tersebut;
- d. Pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram kembali membacakan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara sesuai model DA1 DPRD Kota dengan hasil sebagai berikut
:

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
	PDI-P	4.792

Jumlah Pemilih (DPT, DPK, DPTb)	63.274
Jumlah pengguna Hak Pilih	27.346
Jumlah surat suara yang digunakan	19.973
Jumlah seluruh suara sah	44.862
Jumlah suara tidak sah	4.392
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	49.254

(Bukti PK 34.21-1)

- e. Bahwa terdapat keberatan saksi termasuk saksi Pemohon atas sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Heram tersebut dalam formulir model DB2;
- f. Bahwa atas keberatan tersebut di atas, KPU Kota Jayapura tidak menanggapi keberatan saksi dan menyampaikan akan tetap di sahkan dan akan di koordinasikan dengan KPU Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe;
- g. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan surat nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019, yang pada intinya Bawaslu Kota keberatan dan tidak menerima hasil

rekapitulasi yang di sampaikan oleh PPD Heram;

- h. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 16 Mei 2019, terdapat keberatan saksi atas penyampaian hasil rekapitulasi perhitungan suara untuk distrik heram oleh KPU Kota Jayapura;
- i. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk distrik Heram;
- j. KPU Kota Jayapura menyampaikan undangan pelaksanaan rapat peno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara DPRD Kota Jayapura pada tanggal 19 mei 2019, karena KPU Kota Jayapura belum menetapkan perhitungan perolehan suara untuk DPRD Kota Jayapura dalam salinan formulir model DB1 DPRD Kota Jayapura;
- k. Bahwa dalam pelaksanaan rapat peno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara DPRD Kota Jayapura pada tanggal 19 mei 2019, Bawaslu Kota Jayapura tidak

mengakui hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat distrik heram yang di sampaikan oleh KPU Kota Jayapura karena tidak melalui mekanisme rekapitulasi tingkat distrik;

2.5.3.2 Terhadap dalil Pemohon (IV.Kota Jayapura Dapil 4) yang menyebutkan adanya DA1 DPRD Kota Distrik Abepura lebih dari 1 (satu) versi dengan rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang berbeda-beda. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Abepura pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik abepura di Gor Uncen Abepura, dimana perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kota yang di sampaikan oleh PPD Abepura adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara

da1 versi pertama

- b. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik tersebut tidak selesai dan sudah tidak sesuai jadwal tahapan rekapitulasi tingkat distrik karena terdapat keberatan dari saksi peserta Pemilu sehingga pelaksanaannya di pindahkan ke hotel aston berdasarkan permintaan KPU Kota Jayapura;
- c. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik abepura lanjutan di Hotel Aston PPD Abepura menyampaikan hasil perhitungan perolehan

suara dalam DA1 DPRD Kota dengan perolehan suara Pemohon adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara

da1 versi ke 2

- d. Bahwa atas penyampaian tersebut, terdapat keberatan dari saksi dan meminta rekapitulasi tingkat distrik abepura di kembalikan sesuai hasil yang pertama dibacakan;
- e. Bahwa atas rekomendasi tersebut, PPD Abepura kembali menyampaikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara sesuai DA1 DPRD Kota dengan perolehan suara Pemohon adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara

da1 versi ke 3

- f. Bahwa terdapat keberatan saksi atas penyampaian DA1 DPRD Kota oleh PPD Abepura, sehingga dilakukan perbaikan kembali oleh PPD Abepura;
- g. Bahwa PPD Abepura kembali menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sesuai DA1 DPRD Kota, dengan perolehan suara Pemohon adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara

da1 versi ke 4

- h. Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik untuk DPRD Kota Jayapura, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kota Jayapura yang di sampaikan PPD Abepura adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara			
		DA1 Tgl	DA1 Tgl	DA1 Tgl	DA1 Tgl
	PDI-P	0 suara			

- i. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diatas, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Abepura pada tanggal 16 Mei 2019;

2.5.3.3 Terhadap dalil Pemohon (IV.Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1) yang menyebutkan perolehan suara Pemohon atas nama Demianus Wenda berjumlah 5.101 berdasarkan c1 dari 21 (dua puluh satu) TPS Distrik Niname, tetapi berubah saat rekapitulasi tingkat distrik dan rekapitulasi tingkat kabupaten. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan masing-masing Panwaslu Kampung pada kampung Molobok, wulundia, dapogi, yanuru, dugume, kulumburo, dan tugunakawi pada pelaksanaan perhitungan suara pada masing-masing TPS, perolehan suara Pemohon adalah :

Kampung	Perolehan suara	Ket
Molobok		
Wulundia		
Dapogi		
Yanuru		
Dugume		
Kulumburo		
Tugunakawi		

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Ninime pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Ninime, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten Dapil 1 adalah

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, maka hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Dapil 1 adalah :

No urut	Pemohon	Perolehan Suara
	PDI-P	0 suara

2.5.3.4 Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon berdasarkan C1 adalah 1.010, tetapi PPD Distrik Kelila melakukan perubahan-perubahan pada C1 berhologram dengan banyak coretan-coretan bahkan ada yang di tipex sehingga Pemohon merasa PPD Kelila melakukan kesalahan mekanisme perhitungan suara. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kelila pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik kelila, maka hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan DAA1 DPRD Kabupaten adalah

NO	NAMA CALON DPRD	KAMPUNG									
		KUMBU	YALENGGOLO	BINIME	DIBUNGGEN	KELILA	UGANDA	TARI	MANGG ALEBO	MABUNA	ONGG OBALO
	SUARA PARTAI	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
1.	MENDIKA SOA, S.PAK	0	9	0	75	582	0	0	0	0	25
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0	9	0	75	629	0	0	0	0	25

NO	NAMA CALON DPRD	KAMPUNG									
		DOGOBAK	KAMBO	TIKAPURA	YAGABUR	PELANME	GELORA	TONGGRIK	KINDOK	TIMERIA	Jml
	SUARA PARTAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
1.	MENDIKA SOA, S.PAK	0	0	0	0	0	0	0	0	233	924
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0	0	0	0	0	0	0	0	233	971

(bukti Pk.34.13-4)

- b. Bahwa Panwas Distrik Kelila dan Saksi tidak mendapatkan salinan DA1 dari PPD kelila;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Dapil 3 adalah

NO	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA
	PDI-P	47
	Mendika Soa	924

(bukti PK 34.13-5)

- d. Berdasarkan perolehan suara Pemohon yang terdapat dalam DAA1 DPRD Kabupaten untuk distrik kelila dan DB1 DPRD Kabupaten Dapil 3, **perolehan suara Pemohon tetap sama berjumlah 971** dan tidak ada perubahan.

2.5.3.5 Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pengurangan suara Pemohon pada distrik Yugumuak, Sinak, Lambewi, Oneri, dan Agandugume Kabupaten Puncak Dapil 3. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil supervisi pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Kabupaten Puncak pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019, bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan system noken;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan

2.5.3.6 Terhadap dalil Pemohon (IV.Tolikara Dapil 2) yang menyebutkan perolehan suara Pemohon berjumlah 3.171 suara di distrik egiam tetapi di alihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 70 suara dan Partai Persatuan Indonesia sebanyak 3.101 suara. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Egiam pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten adalah

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
	PKB	70 suara
	PDI-P	0 suara
	PERINDO	3.101

(bukti PK 34.27-6)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten pada kolom distrik Egiam adalah

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
	PKB	70 suara
	PDI-P	0 suara
	PERINDO	3.101

(bukti PK 34.27-7)

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Papua dengan nomor laporan

35/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.Pa/V/2019

dengan pelapor atas nama Daud Kogoya, S.IP terkait adanya dugaan pengalihan perolehan suara yang di lakukan oleh PPD Egiam;

- d. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran tetapi Pelapor atas nama Daud Kogoya tidak datang memenuhi undangan klarifikasi walaupun sudah di undang secara patut dan layak sehingga laporan tersebut tidak dapat di tindak lanjuti;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34 -1 sampai dengan bukti PK.34 -44, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34 -1 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2. Bukti PK.34 -2 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
3. Bukti PK.34 -3 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
4. Bukti PK.34 -4 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
5. Bukti PK.34 -5 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6. Bukti PK.34 -6 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7. Bukti PK.34 -7 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

8. Bukti PK.34 -8 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
9. Bukti PK.34 -9 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
10. Bukti PK.34 -10 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
11. Bukti PK.34 -11 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
12. Bukti PK.34 -12 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
13. Bukti PK.34 -13 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
14. Bukti PK.34 -14 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
15. Bukti PK.34 -15 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
16. Bukti PK.34 -16 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
17. Bukti PK.34 -17 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
18. Bukti PK.34 -18 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
19. Bukti PK.34 -19 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
20. Bukti PK.34 -20 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
21. Bukti PK.34 -21 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
22. Bukti PK.34 -22 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
23. Bukti PK.34 -23 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
24. Bukti PK.34 -25 : Surat Keputusan KPU Nomor: 810/PL.02.6-

Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

25. Bukti PK.34 -26 : Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo
26. Bukti PK.34 -27 : Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk kedatangan KPU Kabupaten Tolikara
27. Bukti PK.34 -28 : Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua terkait Logistik Pemilu Kabupaten Tolikara pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua
28. Bukti PK.34 -29 : Surat Pelimpahan Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Papua kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
29. Bukti PK.34 -30 : Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai
30. Bukti PK.34 -31 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
31. Bukti PK.34 -32 : Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Dogiayi
32. Bukti PK.34 -33 : Formulir Model DC1 DPD Provinsi Papua
33. Bukti PK.34 -34 : Fomulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR RI, Formulir DB1 DPD, Formulir DB1 DPRP dan Formulir DB1

- DPRD Kabupaten Keerom
34. Bukti PK.34 -35 : Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR, Formulir DB1 DPD dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Yahukimo
 35. Bukti PK.34 -36 : Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo
 36. Bukti PK.34 -37 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 37. Bukti PK.34 -38 : Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Jayawijaya
 38. Bukti PK.34 -39 : Status Laporan Bawaslu Provinsi Papua terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
 39. Bukti PK.34 -40 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 40. Bukti PK.34 -41 : Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Tolikara
 41. Bukti PK.34 -42 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
 42. Bukti PK.34 -43 : Berita Acara KPU Provinsi Papua tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019
 43. Bukti PK.34 -44 : Tindak Lanjut unruk Laporan Sdr Hosea Genongga

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Papua sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI Dapil Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua 5, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, DPRD Kota Dapil Jayapura 4, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 2 [vide bukti P-1 = bukti T-001-PAPUA-PDIP-83-03-33, bukti PT.A, bukti PT-1-NasDem], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 [vide bukti bukti PT.C] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, [vide bukti PT.B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.5.1] Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.32 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 20-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian Partai NasDem, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.2] Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.58 WIB

sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 30-00-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian Partai Keadilan Sejahtera, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 [vide bukti P-1 = bukti T-001-PAPUA-PDIP-83-03-33, bukti PT.A, bukti PT-1-NasDem]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118-03-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Kedudukan Hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
5. Surat kuasa Pemohon tidak sah;
6. Pemohon tidak melampirkan alat bukti dan daftar alat bukti.

Eksepsi Pihak Terkait NasDem

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Eksepsi Pihak Partai Keadilan Sejahtera

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Kedudukan Hukum Pemohon;
3. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] bahwa eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.4]** dan paragraf **[3.6]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi Pihak Terkait PKS mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum, tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait NasDem mengenai permohonan Pemohon tidak jelas, oleh karena eksepsi tersebut telah masuk pada pokok permohonan, sehingga tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.3] bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai surat kuasa dan Pemohon tidak melampirkan alat bukti dan daftar alat bukti, setelah Mahkamah memeriksa berkas permohonan Pemohon telah menyerahkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekjen PDIP, demikian pula Pemohon telah melampirkan alat bukti dan daftar alat bukti yang telah disahkan dalam persidangan 9 Juli 2019. Dengan demikian kedua eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Jayapura 3;

DPRD Kota Dapil Jayapura 3

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk DPRD Kota Dapil Jayapura 3, terhadap Permohonan tersebut Mahkamah juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dilanjutkan ke pembuktian dengan alasan posita didasarkan asumsi penggelembungan DPT atau posita tidak jelas. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata pada bagian posita permohonan tidak menjelaskan secara rinci kesalahan hasil penghitungan suara dan perolehan suara yang benar akan tetapi Pemohon mengaitkan dalilnya dengan penggelembungan DPT, DPTb, dan DPK. Selain itu, dalil Pemohon mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon didasarkan pada sumber data formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tingkat TPS yang tidak lengkap. Dalil yang demikian, menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak jelas atau kabur.

Bahwa pada bagian petitum, Pemohon tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh TPS di Distrik Heram. Menurut Mahkamah petitum tersebut adalah tidak jelas karena posita hanya didasarkan pada asumsi penggelembungan DPT, DPTb dan DPK tanpa menguraikan pengaruhnya pada perolehan suara di tingkat TPS.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan berdasarkan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan Lampiran I PMK 6/2019. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kota Dapil Jayapura 3 adalah tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan

DPR RI Dapil Papua

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi kesalahan penulisan DA-1 ke DB-1 yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon sebanyak 250.426 suara [*sic!*] di 6 Kabupaten yakni Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 22.472 suara, Kabupaten Nabire sebanyak 71.226 suara, Kabupaten Dogiyai sebanyak 50.517 suara, Kabupaten Intan Jaya sebanyak 45.067 suara, Kabupaten Tolikara sebanyak 23.274 suara, dan Kabupaten Yahukimo sebanyak 42.130 suara. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk PKB, Partai NasDem, dan PAN. Penambahan suara PKB sebanyak 117.060 suara di 3 Kabupaten yakni Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 38 suara, Kabupaten Nabire sebanyak 86.851 suara, dan Kabupaten Dogiyai sebanyak 30.171 suara. Penambahan suara untuk Partai NasDem sebanyak 48.503 suara di 2 Kabupaten yakni Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 14.598 suara dan Kabupaten Yahukimo sebanyak 15.933 suara. Penambahan suara untuk PAN di Kabupaten Yahukimo sebanyak 33.749 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-56 serta saksi Baharudin Farawowan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 249.846 suara di 6 Kabupaten dan penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk PKB 117.060 suara, Nasdem 48.453 suara, dan PAN 38.642 suara di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yahokimo adalah tidak benar;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-004-PAPUA-PDIP-83-03-33;

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pihak Terkait di Kabupaten Pengunungan Bintang sebanyak 14.598 suara dan Kabupaten Yahokimo sebanyak 15.933 suara, adalah tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan DB-1 Suara Pemohon di Kabupaten Pegunungan Bintang 6.599 suara dan di Kabupaten Yahukimo 0 suara, sedangkan untuk suara Pihak Terkait di Kabupaten Pegunungan Bintang 33.869 suara dan di Kabupaten Yahukimo 15.933 suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Partai NasDem memperoleh 787.803 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem.PapuaDPR sampai dengan bukti PT-15-NasDem.PapuaDPR;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua (DC-1 DPR) Pemohon memperoleh suara 368.618 suara, dan selama Rekapitulasi Bawaslu Provinsi

tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK-34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Terhadap dalil terjadinya kesalahan penulisan formulir Model DA1-DPR ke formulir Model DB1-DPR yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PKB, Partai NasDem, dan PAN setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, tidak terdapat bukti berupa salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah distrik (formulir Model DAA1-DPR), sehingga pengurangan suara Pemohon tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya atau dengan kata lain dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut. Demikian juga jika berdasarkan formulir Model C1-DPR yang diajukan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati bukti surat/tulisan ternyata bukti berupa formulir Model C1-DPR hanya untuk TPS-TPS di Kabupaten Nabire [vide bukti P-41 sampai dengan bukti P-44 dan bukti P-45 sampai dengan bukti P-56]. Sedangkan untuk kabupaten lain yang didalilkan tidak terdapat bukti dimaksud, sehingga terhadap dalil tersebut juga harus dinyatakan tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah;
- 2) Bahwa selain itu, jika dilihat hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model DB1-DPR yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-8] adalah bersesuaian dengan formulir Model DB1-DPR yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-003-PAPUA-PDIP-83-03-33] dan juga yang diajukan Pihak Terkait Partai NasDem [vide bukti PT-8-NasDem.PAPUADPR], yakni tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, dan

Kabupaten Yahukimo. Demikian juga perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan formulir Model DB1-DPR di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai tidak terdapat perbedaan perolehan suara;

- 3) Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*. Sebaliknya dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa laporan Pemohon kepada Bawaslu telah dinyatakan kadaluarsa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRP Provinsi Dapil Papua 5;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan/pengalihan suara Pemohon sebanyak 14.413 suara. Pengurangan tersebut berdasarkan DA-1-DPRP Provinsi di 3 Distrik yakni: Distrik Obio sebanyak 6.353 suara beralih ke Partai Demokrat, Distrik Werima sebanyak 5.775 suara beralih ke Partai NasDem, dan Distrik Hogio sebanyak 2.285 suara beralih ke PAN, sehingga apabila ditambah dengan suara Pemohon 36.486 suara berdasarkan DC-1-DPRP Provinsi maka sebagaimana didalilkan Pemohon, suara Pemohon seharusnya sebanyak 50.899 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta saksi Paskalis Letsoin (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di Provinsi Papua Dapil 5 di Kabupaten Yahukimo Distrik Obio, Distrik Werima, dan Distrik Hogio sebanyak 14.413 suara, pengurangan suara tersebut dialihkan Termohon kepada PAN 3.081 suara, Partai NasDem 5.775 suara, dan Partai Demokrat 6.353 suara di Distrik Obio, Distrik Werima, dan Distrik Hogio adalah tidak benar;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA 5-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-007-PAPUA 5-PDIP-83-03-33;

Bahwa Pihak Terkait NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pengurangan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Distrik Werima Kabupaten Yahukimo sebanyak 5.775 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 5.775 suara adalah tidak benar dan mengada-ada. Berdasarkan fakta yang terjadi adalah tidak ada keberatan dari Pemohon maupun pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat PPD;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem.Papua5DPRP sampai dengan PT-2-NasDem.Papua5DPRP;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo suara Pemohon 0 suara, dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk suara Pemohon 0 suara. Berkaitan dengan perubahan perolehan suara dimaksud Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak pernah menerima laporan dari Pemohon;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK-34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon, Mahkamah menyangdingkan bukti surat/tulisan berupa formulir Model DA1-DPRP Provinsi Distrik Obio, Distrik Werima, dan Distrik Hogio dari Pemohon dan Termohon ditemukan fakta adanya konsistensi jumlah surat yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih pada bukti yang diajukan Termohon [vide bukti T-007-PAPUA-5-83-03-33], sedangkan bukti Pemohon tidak mencantumkan

jumlah surat suara yang digunakan [vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-6], sehingga bukti Termohon lebih meyakinkan Mahkamah;

- 2) bahwa dari bukti Termohon tersebut, perolehan suara Pemohon, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PAN di Distrik Obio, Distrik Werima, dan Distrik Hogio tidak terdapat perbedaan dengan yang tercantum dalam formulir Model DB1-DPRP Provinsi [vide bukti P-3 = bukti T-004-PAPUA-5-83-03-33] dan formulir Model DC1-DPRP Provinsi [vide bukti P-2 = bukti T-003-PAPUA-5-83-03-33];
- 3) Bahwa selain itu, tidak terdapat bukti berupa salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Distrik (formulir Model DAA1-DPRP Provinsi), sehingga selisih suara Pemohon yang didalilkan beralih ke Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PAN di Distrik Obio, Distrik Werima, dan Distrik Hogio tidak dapat dipastikan kebenarannya atau dengan kata lain dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut.
- 4) Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kota Dapil Jayapura 4;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon menolak keseluruhan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Distrik Abepura Model DA1 sebanyak 2 (dua) kali dan perubahan DB1 sebanyak 3 (tiga) kali. Bawaslu Kota Jayapura menyatakan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Abepura Nomor 314/K-BAWASLU-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang telah mengalami perubahan hasil suara sebanyak 4 kali (DA1-DPRD). Selain itu, Pemohon juga mendalilkan ketika dilakukan Pleno perekapan model DA1-DPRD yang digunakan sebagai rujukan DB1 adalah DA1 perubahan ke 2, ke 3, ke 4 dan ke 5 (suara Pemohon sebanyak 9.223 suara) bukan DA1 pertama (suara

Pemohon sebanyak 10.640 suara), sehingga mengakibatkan 1 kuota kursi Pemohon di Dapil Kota Jayapura 4 berkurang;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta saksi Paskalis Letsoin (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-JAYAPURA4-PDIP-83=03-33 sampai dengan bukti T-003-JAYAPURA4-PDIP-83=03-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Abepura pada tanggal 16 Mei 2019;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK-34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa terhadap banyaknya formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Abepura yang dipergunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Jayapura, tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk membuktikan perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon telah sesuai dengan perolehan suara Pemohon di semua kelurahan yang berada dalam wilayah Distrik Abepura;

- 2) Bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon berupa kumpulan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-6], setelah Mahkamah mempelajari bukti-bukti tersebut di dalamnya terdapat formulir Model C1 yang ternyata tidak lengkap atau tidak ada perolehan suara seluruh partai yakni Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 005 Awiyo, Abepura dan terdapat Model C1-DPD, bukan Model C1-DPRD Kab/Kota yakni TPS 10 Kota Baru, Abepura. Dengan demikian dari bukti-bukti berupa kumpulan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah tidak benar berjumlah 10.640 suara sebagaimana didalilkan Pemohon;
- 3) Bahwa selain itu, terhadap permasalahan tersebut Bawaslu Kota Jayapura juga telah menyampaikan Surat Kepada KPU Kota Jayapura Nomor 314/Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Distrik Abepura tanggal 16 Mei 2019 Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Abepura, berdasarkan fakta di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa surat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon karena surat tersebut hanya menyatakan tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanpa disertai perintah terhadap Termohon. Perihal surat Bawaslu tersebut Mahkamah dapat memahami alasan Termohon tidak menindaklanjutinya karena substansi surat yang menyatakan bahwa “Pernyataan Keberatan dan Tidak Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Abepura” tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah surat yang harus dilaksanakan oleh penerima surat. Artinya, substansi surat tersebut tidak jelas dan jauh dari kelaziman sebuah surat, sehingga dapat dipahami jika Termohon tidak menindaklanjuti.
- 4) Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan formulir Model C-1 Distrik Niname di 21 TPS Desa

Molobok, Wulundia, Dapogi, Yanuru, Dugume, Kulumburo, dan Tugunakawi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.101 suara, berdasarkan formulir Model DA-1 tanggal 22 April 2019 suara Pemohon menjadi sebanyak 4.669 suara, selisih suara tersebut dialihkan Termohon kepada PKPI sebesar 431 suara dari sebelumnya 0 suara.

Bahwa, suara Pemohon berdasarkan Penetapan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Niname, Kabupaten Lanny Jaya, tertanggal 6 Mei 2019, yang dituangkan dalam formulir Model DA1-DPRD memperoleh suara sebanyak 5.100 suara dan PSI memperoleh 138 suara dari Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 5.238 pemilih, sedangkan partai lainnya tidak memperoleh suara;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah mengeluarkan Putusan Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB-LJ/33.24/IV/2019 tertanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya memerintahkan kepada PPD Niname melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Ulang di PPD;

Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tersebut di atas PPD Distrik Niname melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD Distrik Niname dilaksanakan di Tiom pada tanggal 7 Mei 2019, dengan dihadiri oleh para saksi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.100 suara;

Bahwa, berdasarkan keputusan Bawaslu Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB-LNJ/33.24/IV/2019 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Hotel Grand Abe Jayapura 11 Mei 2019, di mana suara Pemohon sebanyak 3.211 suara mengalami pengurangan suara sebanyak 1.889 suara, dan dialihkan oleh Termohon kepada PKPI sebanyak 1.889 suara, terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi Keputusan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019, Nomor 05/BA/BAWASLU/Kab-LJ/33.24/V/2019, yang isinya Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah memutuskan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melaksanakan pengembalian suara di Distrik Niname, melainkan melakukan rekapitulasi ulang di KPPS dan PPD;

Selanjutnya KPU Lanny Jaya mengeluarkan surat KPU Kabupaten Lanny Jaya, PPD Niname Nomor 07/PPD/Dis-NINAME/V/2019, perihal Pengembalian pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang di PPD Distrik Niname, tertanggal 18 Mei 2019, untuk suara Pemohon berkurang menjadi 3.211 suara dari semula PDI Perjuangan memperoleh suara sebanyak 5.100 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 serta saksi Dorus Wawerwa (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-LANNY JAYA-PDIP-83-33 sampai dengan bukti T-006-LANNY JAYA-PDIP-83-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Niname pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Niname. Di mana, berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 5.100 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten tanggal 07 Mei 2019 adalah 5.100 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir DB1-DPRD Kabupaten tanggal 11 Mei 2019 adalah 3.211 suara dan untuk PKPI 1.889 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK-34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perubahan suara Pemohon dari 5.100 suara menjadi 3.211 suara sebagaimana didalilkan Pemohon merupakan hasil dari penghitungan suara ulang di PPD Niname sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Bawaslu Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB-LNJ/33.24/IV/2019 bertanggal 06 Mei 2019 [vide bukti P-25]. Termohon dalam hal ini pada tanggal 11 Mei 2019 telah melaksanakan Putusan Bawaslu *a quo* dengan melakukan perubahan atas Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara salah satunya di Distrik Niname dengan mengubah hasil perolehan suara Pemohon di Distrik Niname sebanyak 3.211 suara [vide bukti P-27]. Hal ini bersesuaian dengan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang mencantumkan perolehan suara Pemohon di Distrik Niname sebanyak 3.211 suara [vide T-003-LANNY JAYA-PDIP-83-03-33];
- 2) Bahwa selain itu, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Pemohon maka Mahkamah menemukan fakta hukum stempel yang terdapat dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon berbeda dengan stempel milik Termohon. Setelah Mahkamah memperbandingkan dengan dokumen-dokumen lain yang tertera stempel Termohon Mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon karena stempel di bukti Pemohon berbeda dengan stempel-stempel yang terdapat dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan ke Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah meyakini dokumen yang diajukan oleh Termohon;
- 3) Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan DA-1 Pemohon di Distrik Kelila memperoleh 971 suara, sedangkan berdasarkan catatan saksi Pemohon seharusnya 1010 suara, menurut Pemohon PPD Kelila telah merubah data C-1 berhologram dengan melakukan coretan-coretan dan *tipex* sehingga mengakibatkan suara yang diplenokan di PPD banyak yang hilang/dialihkan kepada caleg partai lain;

Pemohon juga mendalilkan bahwa pada tanggal 17 April 2019, Ketua KPPS/TPS 2 di Desa Kindok sudah sepakat menetapkan suara sah untuk Pemohon (Mendika Soa) sebanyak 20 suara, seharusnya suara Pemohon untuk Tingkat Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) memperoleh 971 suara + 20 suara = 991 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta saksi Dorus Wawerwa (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Pemohon tidak melakukan upaya hukum apapun dengan mengajukan keberatan kepada PPK di Distrik Kelila. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-MAMBERAMO TENGAH-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-006-MAMBERAMO TENGAH-PDIP-83-03-33;

Bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan yang intinya bahwa tidak benar Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait dan persandingan perolehan suara yang dijadikan alasan permohonan Pemohon tidak jelas jumlah, dan arah tujuan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-2 dan PT.A sampai dengan PT.D serta saksi Bendius Tabuni (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kelila dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan DAA-1 dan DB-1 perolehan suara Pemohon tetap sama berjumlah 971 dan tidak ada perubahan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK-34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, saksi dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti surat/tulisan dari Pemohon tidak ditemukan adanya bukti berupa C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan coretan-coretan dan *tip-ex*. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 39 suara di Distrik Kelila tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah. Demikian juga dengan dalil adanya kesepakatan untuk menetapkan suara sah untuk Pemohon sebanyak 20 di TPS 2 Desa Kindok tidak didukung dengan cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah karena hanya berupa 1 (satu) lembar fotokopi pleno penetapan suara sah Desa Kindok DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah [vide bukti P-5]. Terlebih lagi, dalam persidangan tanggal 26 Juli 2019 saksi Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemohon tidak mendapatkan suara di TPS 2 Desa Kindok;
- 2) Bahwa jika disandingkan bukti surat/tulisan berupa formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon di Distrik Kelila tidak terdapat perbedaan. Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait berupa formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-004-MAMBERAMO TENGAH-3-PDIP-83-03-

33=PT-1] dan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-002-MAMBERAMO TENGAH-3-PDIP-83-03-33=bukti PT-2], bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Kelila sebanyak 971 suara;

- 3) Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon selain Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*, keterangan saksi tersebut bukan sesuatu yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri melainkan merupakan informasi dari saksi Pemohon di tingkat provinsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan/pengalihan suara sebanyak 3.137 suara di 5 (lima) distrik yakni di Distrik Yugumuak sebanyak 1.443 suara dipindahkan ke Partai Gerindra, di Distrik Sinak sebanyak 634 suara dipindahkan ke Partai Nasdem, di Distrik Lambewi sebanyak 400 suara dipindahkan ke Partai Gerindra, di Distrik Oneri sebanyak 304 suara dipindahkan ke Partai Hanura, dan di Distrik Agandugume sebanyak 356 dipindahkan ke Partai Nasdem. Pemohon juga mendalilkan bahwa untuk Kabupaten Dapil Puncak 3 suara Pemohon sebanyak 3.878 suara, akan tetapi menurut Termohon memperoleh 741 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PUNCAK3-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-003-PUNCAK3-PDIP-83-03-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil supervisi pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak pada

pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019, bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan sistem noken;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK-34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken, suara Pemilih yang berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat haruslah dituangkan dalam formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. Kemudian jumlah suara yang terdapat dalam formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut direkap di tingkat distrik dan dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Selanjutnya, jumlah perolehan suara dalam formulir tersebut direkap di tingkat kabupaten dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai perolehan suara yang disepakati oleh kelompok masyarakat, maka hasil rekapitulasi bertingkatlah yang menjadi instrumen untuk menentukan jumlah suara yang benar;
2. Bahwa dari persandingan bukti Pemohon dan Termohon berupa formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak Dapil 3 tidak terdapat perbedaan [vide bukti P-2 = T-002-Puncak 3-PDIP-83-03-33], di mana perolehan suara Pemohon sebanyak 4.863 suara, oleh karena itu perbedaan suara yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan halaman 25 adalah tidak terbukti karena faktanya perolehan suara Pemohon melebihi dari perolehan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon yaitu 3.878 suara padahal berdasarkan bukti yang telah disandingkan Mahkamah suara Pemohon adalah sebanyak 4.863 suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 2

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 3.171 suara di Distrik Egiam yang dialihkan kepada Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 70 suara dan kepada Partai Perindo sebanyak 3.101 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-TOLIKARA 2-PDIP-83-03-33 sampai dengan bukti T-004-TOLIKARA 2-PDIP-83-03-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Egiam dan Bawaslu Kabupaten Tolikara pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon 0 suara, PKB sebanyak 70 suara, dan Partai Perindo sebanyak 3.101 suara

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK-34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan berupa formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-2] dan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-3], tidak didukung bukti surat/tulisan berupa formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota ataupun formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, sehingga tidak dapat dipastikan kebenaran dalil

- Pemohon perihal adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PKB dan Partai Perindo;
- 2) bahwa selain tidak didukung dengan bukti lainnya, bukti berupa formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota jumlah perolehan suara tidak terlihat dengan jelas (kabur) dan bukti berupa formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan hanya yang terkait dengan perolehan suara Pemohon, dan tidak menyertakan perolehan suara partai politik lain;
 - 3) Bahwa sebaliknya, Termohon mengajukan bukti berupa formulir penghitungan suara di berbagai tingkat mulai dari formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-004-TOLIKARA-2-PDIP-83-03-33, bukti T-002-TOLIKARA-2-PDIP-83-03-33, bukti T-001-TOLIKARA-2-PDIP-83-03-33] yang saling bersesuaian, sehingga meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* menjadi terbantahkan dengan persesuaian bukti-bukti dari Termohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Dapil Kota Jayapura 3 adalah tidak jelas atau kabur, sedangkan permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua 5, DPRD Kota Dapil Jayapura 4, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 2 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Jayapura Dapil 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Jayapura Dapil 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **Lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Supriyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.